

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN
TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor :
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb)**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

OLEH

SITI PAISAH

NIM. 2250300001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN
TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor :
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb)**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

OLEH

SITI PAISAH

NIM. 2250300001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN
TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor :
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb)**



*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

OLEH

SITI PAISAH

NIM. 2250300001

PEMBIMBING I

Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.SI.
NIP. 19891223 201903 2 012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb)

Nama : SITI PAISAH
NIM : 2250300001
PRODI : Hukum Keluarga Islam



Dinyatakan bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan untuk selanjutnya dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah.

Padangsidimpuan, Juni 2025

PEMBIMBING I

ALI HASAN AHMAD ADDARY

PEMBIMBING II

PADANGSIDIMPUNAN

Dr. H. Ikhwannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.SI.
NIP. 19891223 201903 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI PAISAH

NIM : 2250300001

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Tesis Berjudul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam tesis saya ini kecuali sebagai acuan dan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 Mei 2025
saya yang menyatakan,



SITI PAISAH

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya bertanda tanagn dibawah ini :

Nama : SITI PAISAH
NIM : 2250300001
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Analisis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb)"** Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif Universitas Islam Negeri Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 20 Mei 2025
Yang menyatakan



SITI PAISAH
NIM. 2250300001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan.T.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

Nama : SITI PAISAH
Nim : 2250300001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb)

1. Penguji Utama/Ketua
Prof. Dr. H. Ibramin Siregar, MCL
Nip. 19680704 200003 1 003
2. Penguji Umum/Sekretaris
Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
Nip. 19861223 201503 1 004
3. Penguji Keilmuan HKI / Anggota
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
19731128 200112 1 001
4. Penguji Isi/Bahasa / Anggota
Dr. Purnama Hidayah Harahap, S. H.I., M.H
Nip. 19881213 201703 1 009

Pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis

Di : Ruang Sidang Pascasarjana
Tanggal : 16 Juni 2025
Pukul : 09.30 WIB s.d selesai
Hasil/Nilai : 83,5
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,88
Predikat : Pujian
Nomor Alumni : 34





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: ~~1096~~/Un.28/AL/PP.00.9/06/2025

Judul Tesis

: Analisis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb)

Nama

: SITI PAISAH

Nim

: 2250300001

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidempuan, 20 Mei 2025
Direktur



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADA
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
Nip. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : SITI PAISAH
NIM : 2250300001
Judul Tesis : Analisis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb)

Fokus permasalahan penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan mengenai analisis putusan Pengadilan Agama terhadap penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari maqashid syariah. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menelaah bagaimana pertimbangan hakim dan tinjauan maqashid syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb dalam penetapan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini tergolong kepada penelitian yuridis normatif karena merupakan objek penelitian yang penulis kaji adalah penetapan putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb tentang penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, dengan mengumpulkan data melalui data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*).

Terkait hasil penelitian ini bahwasanya hakim dalam memutus perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb permohonan pengesahan penetapan asal usul anak yang dilihat dari perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Panyabungan dengan mempertimbangkan : kepentingan hukum bagi anak, kepentingan kemaslahatan, terpenuhinya syarat formil dan materil, dan bukti yang diajukan dalam persidangan. Akibat dari putusan tersebut Pengadilan Agama Panyabungan mengabulkan permohonan para pemohon yaitu menetapkan seorang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan tidak tercatat pada tahun 2017 merupakan anak sah dari perkawinan para pemohon. Adapun Putusan hakim Pengadilan Agama sesuai dengan Tinjauan maqashid syariah dalam penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yaitu terkait teori maqashid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*). Dalam menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*) bertujuan untuk kemaslahatan anak yang dilahirkan dan menghilangkan kemudharatan dimasa mendatang. Hasil putusan penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb yaitu mengabulkan permohonan para pemohon. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan anak kandung dari pemohon I dan pemohon II sesuai dengan tujuan maqashid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*) yang mementingkan perlindungan nasab anak.

Kata kunci : Putusan PA, Asal Usul Anak, Perkawinan Tidak Tercatat, Maqashid Syariah

ABSTRACT

Name : SITI PAISAH
NIM : 2250300001
Thesis Title : Analysis of the Panyabungan Religious Court Decision on the Determination of the Origin of Children Born from Unregistered Marriages from the Perspective of Maqashid Sharia (Case Study of the Panyabungan Religious Court Decision Number: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb)

The focus of this research problem only focuses on the discussion of the analysis of the Religious Court's decision on the determination of the origin of children born from unregistered marriages reviewed from the maqashid sharia. The purpose of writing this thesis is to examine how the judge's considerations and the review of the maqashid sharia on the Panyabungan Religious Court decision Number 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb in determining the origin of children from unregistered marriages. This research is classified as normative juridical research because the object of research that the author studies is the determination of the Panyabungan Religious Court decision Number: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb concerning the determination of the origin of children born from unregistered marriages, by collecting data through primary and secondary data. This research uses a case approach method.

Related to the results of this study, the judge in deciding case Number: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb, the application for ratification of the determination of the origin of the child seen from an unregistered marriage at the Panyabungan Religious Court took into account: legal interests for the child, interests of welfare, fulfillment of formal and material requirements, and evidence presented in the trial. As a result of this decision, the Panyabungan Religious Court granted the applicants' request, namely to determine that a male child born from an unregistered marriage in 2017 was a legitimate child from the applicants' marriage. The decision of the Religious Court judge is in accordance with the Review of the maqashid sharia in determining the origin of children born from unregistered marriages, namely related to the theory of maqashid sharia to protect descendants (Hifdz al-nasl). In protecting descendants (Hifdz al-nasl) the aim is for the benefit of the child who is born and eliminating harm in the future. The result of the decision of the determination Number: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb is to grant the petition of the applicants. So that the child born from an unregistered marriage is the biological child of applicant I and applicant II in accordance with the objectives of the maqashid sharia to protect descendants (Hifdz al-nasl) which prioritizes the protection of the child's lineage.

Keywords: PA Decision, Origin of Children, Unregistered Marriage, Maqashid Sharia

خلاصة

الاسم: سيتي بايساه

2250300001 : NIM

عنوان الرسالة: تحليل قرار المحكمة الدينية في بانيابونجان بشأن تحديد أصل الأطفال المولودين من زواج غير مسجل من منظور مقاصد الشريعة (دراسة حالة لقرار المحكمة الدينية في بانيابونجان رقم : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb

تركز مشكلة البحث هذه فقط على مناقشة تحليل قرار المحكمة الدينية بشأن تحديد أصل الأطفال المولودين من زيجات غير مسجلة من مقاصد الشريعة. الغرض من كتابة هذه الرسالة هو دراسة كيفية اعتبارات Pdt.P / 2022 / القاضي ومراجعة مقاصد الشريعة بشأن قرار محكمة بانيابونجان الدينية رقم ١٠٩ / PA.Pyb في تحديد أصل الأطفال المولودين من زيجات غير مسجلة. يصنف هذا البحث على أنه بحث قانوني معياري لأن موضوع البحث الذي يدرسه المؤلف هو تحديد قرار محكمة بانيابونجان الدينية رقم: بشأن تحديد أصل الأطفال المولودين من زيجات غير مسجلة، من Pdt.P / 2022 / PA.Pyb / ١٠٩. خلال جمع البيانات من خلال البيانات الأولية والثانوية. يستخدم هذا البحث أسلوب نهج الحالة ، Pdt.P/2022/PA.Pyb، فيما يتعلق بنتائج هذه الدراسة، أخذ القاضي في الفصل في القضية رقم: ١٠٩ طلب التصديق على تحديد أصل الطفل الذي يُرى من زواج غير مسجل في محكمة بانيابونجان الدينية في الاعتبار: المصالح القانونية للطفل، ومصالح الرعاية الاجتماعية، واستيفاء المتطلبات الشكلية والمادية، والأدلة المقدمة في المحاكمة. ونتيجة لهذا القرار، منحت محكمة بانيابونجان الدينية طلب مقدمي الطلب، ألا وهو تحديد ما إذا كان الطفل الذكر المولود من زواج غير مسجل في عام ٢٠١٧ هو طفل شرعي من زواج مقدمي الطلب. ويتوافق قرار قاضي المحكمة الدينية مع مراجعة مقاصد الشريعة في تحديد أصل الأطفال المولودين من زيجات غير مسجلة، ولا سيما فيما يتعلق بنظرية مقاصد الشريعة لحماية النسل (حفظ النسل). في حفظ النسل، يهدف الأمر إلى مصلحة المولود ورفع الضرر عنه مستقبلاً. وبناءً على قرار القرار رقم ، قبل طلب مقدمي الطلب. وبذلك، يكون المولود من زواج غير مسجل هو Pdt.P/2022/PA.Pyb / ١٠٩ الابن البيولوجي للمتقدمين الأول والثاني، وذلك وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النسل، التي تُولي الأولوية لحماية نسب الطفل.

الكلمات المفتاحية: قرار السلطة الفلسطينية، أصل الأطفال، الزواج غير المسجل، مقاصد الشريعة الإسلامية

Kata pengantar

Assalamu`alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat serta salam atas junjungan, baginda Nabi Muhammad SAW, sosok seorang panutan umat manusia dimuka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga penulis dan semua yang membaca Tesis ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Tesis ini berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb)”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Program Magister, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan dan seluruh Wakil Rektor di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidimpuan beserta civitas akademika yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, Selaku Direktur Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan, dan Ibu Dr.Hj. Zulhimma, S.Ag,. M.Pd, Selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

3. Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.SI, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan tersebut menjadikan penulis lebih giat dan berinovasi selanjutnya untuk menciptakan karya-karya yang terbaik.
4. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku dosen Penasehat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen dan tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A., selaku kepala perpustakaan serta seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses penelitian sampai penulisan Tesis ini.
7. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang paling istimewa kepada Ayahanda H. Kasmuddin Nasution, yang begitu sangat semangat dan kuat dukungannya kepada penulis dalam Pendidikan magister ini, baik sumbangan doa, motivasi, materi dan semangat beliau dalam proses pendidikan penulis.
8. Cinta dan kasih sayang yang tiada terhitung nilainya yang diberikan Ibunda Hj Megawati kepada penulis adalah kekuatan utama yang menjadikan perkuliahan ini bisa terselesaikan. Sosok wanita hebat yang selalu mementingkan kepentingan penulis dari pada dirinya sendiri. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keridhaan kepada Ibunda.
9. Ungkapan penuh terimakasih kepada suami penulis kakanda Andang Muliana Pulungan, S.P. yang selalu memberi support kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini dan selalu memberi dukungan penuh kepada penulis baik berupa sumbangan doa, dukungan dan motivasi, serta materi kepada penulis sehingga sampai pada tahap ini.
10. Kepada saudara/i tercinta dan teristimewa penulis Abang Kobol Nasution SPd,I, Abang Abdi Nasution SPd,I dan Kakak Nur Aliah Nasution SPd, yang

telah memberi, baik semangat dan juga terkait materi pendukung lainnya kepada penulis dalam pengerjaan Tesis ini.

11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2022 di Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidimpuan semoga dilapangkan segala urusannya baik didunia akademik maupun diluar akademik.
12. Terkhususnya juga untuk Adinda Nurhidayah Matondang S.H., M.H yang senantiasa sangat banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dan memberikan motivasi kepada penulis selama penulis menempuh Pendidikan Pascasarjana di UIN SYAHADA Padangsidimpuan ini.
13. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian Tesis ini, termasuk narasumber ketika wawancara atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan penulis untuk kedepannya. Penulis berserah diri kepada Allah swt. Atas segala usaha dan doa dalam penulisan Tesis ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat kepada penulis dan kepada kita semua yang membaca.

Padangsidimpuan, Mei 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

SITI PAISAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
DEWAN PENGUJI	
HALAMAN PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DIREKTUR	
ABSTAK.....	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Putusan Hakim	11
1. Pengertian Putusan.....	11
2. Tujuan Putusan	13
3. Asas Putusan Yang Dikaitkan Dengan Peristiwa Hukum	15
4. Bentuk dan Isi Putusan	18
5. Jenis Putusan Hakim.....	22
6. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan.....	25
7. Kekuatan Putusan Hakim	26
B. Dasar-Dasar Umum Perkawinan	31
1. Pengertian Perkawinan.....	31
2. Pencatatan perkawinan dan Keabsahan perkawinan	33
3. Status Anak dalam Perkawinan	38
C. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan (Hukum Islam dan Hukum Positif).....	41
D. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	51
E. Konsep Maqashid Syariah	53
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	53
2. Pembagian Maqashid Syariah.....	54
3. Unsur Pokok Unsur Maqashid Syariah	57
F. Penelitian Terdahuluyang Relevan.....	62
BAB III METODE PENELITIAN	70
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	70
B. Jenis Penelitian	70

	C. Metode Pendekatan Penelitian	71
	D. Bahan Hukum	72
	E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	73
	F. Metode Analisis Hukum	74
	G. Teknik Penarikan Kesimpulan	74
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN	
	AGAMA PANYABUNGAN Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb TENTANG PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT	76
	A. Profil Dan Sejarah Pengadilan Agama	
	Penyabungan	76
	1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Panyabungan	76
	2. Wilayah Yurisdiksi	79
	3. Pimpinan Pengadilan Agama Panyabungan	81
	4. Visi, misi Pengadilan Agama Panyabungan	82
	5. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Panyabungan sebagai salah satu lembaga pengadilan di Indonesia	83
	6. Struktur organisasi Pengadilan Agama Panyabungan	87
	B. Dasar Hukum Dalam pertimbangan hakim Memutus Perkara Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb Tentang Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat	88
	C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengadidili Penetapan Asal Usul Anak	93
	D. Analisis Putusan Hakim Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau Dari Maqashid Syariah	103
BAB V	PENUTUP	108
	A. Kesimpulan	108
	B. Saran	109
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Anak dalam perkawinan sangat dinantikan oleh pasangan suami istri, dan anak memiliki hak untuk diakui secara hukum dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 mendefenisikan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk ikatan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan sah adalah perkawinan memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah, dan segala syarat pelaksanaan, yakni kedua orang yang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, shighatnya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis ijab-qabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing pengijab dan pengqabul mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan dengan akad, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Maka jika persyaratan semuanya telah terpenuhi maka perkawinannya dianggap sah dan menimbulkan ikatan perkawinan yang sah². Namun lain halnya dengan perkawinan yang sah menurut hukum negara yang berlaku adalah perkawinan yang dicatatkan dan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat. Apabila

¹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan talak)*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 127.

perkawinan yang tidak dicatatkan dan/atau dilaporkan ke Kantor Urusan Agama maka perkawinan tidak dianggap sah oleh hukum Negara atau dikatakan pernikahan tidak dicatatkan, meskipun dalam hukum Islam perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan maka perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah karena perkawinan tersebut tidak tercatat.

Fenomena perkawinan tidak dicatatkan lahir anak maka akan banyak permasalahan yang muncul akibat perkawinan kedua orang tua yang tidak mencatatkan perkawinannya. Dimana anak yang lahir dari perkawinan itu tidak diakui anak yang sah dan tidak dianggap anak yang lahir setelah perkawinan bisa disebut anak yang lahir diluar perkawinan karena dalam hukum negara anak yang diakui adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dicatatkan. Pencatatan perkawinan saat ini menjadi salah satu keharusan dalam sistem administrasi modern yang diterapkan hampir diseluruh negara didunia. Pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk baru atau sebuah cara mengumumkan perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi keharusan yang diwajibkan hampir di semua negara, seperti Mesir, Lebanon, Iran, Pakistan, Yordania, Malaysia, Brunei, dan Singapura.³

Permasalahan yang sering terjadi dari anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat adalah pada saat ingin membuatkan akta kelahiran anak ke kantor kependudukan Catatan Sipil karena pihak Catatan sipil meminta

³Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta : Kencana, 2022), hal.61-62

surat keterangan bahwa anak itu merupakan anak kandung kedua orang tuanya dengan bukti otentik berupa buku nikah kedua orang tua anak. Ketika orang tua tidak memiliki buku nikah maka Pihak Catatan sipil akan mengarahkan orang tua ke Kantor Urusan Agama setempat untuk meminta surat keterangan bahwa mereka benar suami istri yang sah, akan tetapi dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) hanya menyarankan bahwa kedua orang tua harus melakukan pernikahan kembali di Kantor Urusan Agama agar pernikahannya tercatat, karena Kantor Urusan Agama tidak dapat mengeluarkan surat penetapan anak sebagai anak kandung keduanya. Tetapi pengadilanlah yang dapat memutus penetapan asal usul anak dengan orang tua dapat membuat akta kelahiran anak.⁴

Pengadilan dapat memutus perkara mengenai asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan ketika kedua orang tua telah menikah kembali maka dengan adanya bukti berupa buku nikah dan syarat-syarat lainnya kedua orang tua dapat memohon ke pengadilan untuk penetapan asal usul anak dengan berbagai pertimbangan dan pembuktian akan diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi ada permohonan penetapan asal usul anak yang dikabulkan dengan berbagai pertimbangan dan konsekuensi terhadap hak anak dan ada permohonan yang ditolak oleh pengadilan dengan berbagai pertimbangan dan konsekuensi terhadap anak.

⁴ Wawancara dengan pak Rudy salah satu pegawai di Pengadilan Agama Panyabungan Jum'at 9 Juni 2023

Perkara Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb. dalam putusan Pengadilan Agama terhadap penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 6 Oktober 2022 yang memutuskan perkara permohonan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yang diajukan oleh para pemohon yang mana pemohon yang merupakan pasangan suami istri yang datang untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Dimuka sidang Pengadilan Agama Panyabungan bahwa para pemohon dimana telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk meminta surat pengesahan asal-usul anak, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menyarankan agar para pemohon mengajukan pegesahan asal usul anak ke Pengadilan Agama Panyabungan, oleh karena itu para pemohon memohon penetapan terhadap asal usul anak untuk anak pemohon yang merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Karena pada saat melahirkan anak tersebut pemohon telah menikah secara agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan alasan karena belum cukup umur dan masalah ekonomi yang kurang mampu pada saat itu.⁵

Para pemohon yang mengajukan permohonan penetapan asal-usul anaknya dimuka pengadilan Nomor :109/Pdt.P/2022/PA.Pyb dan meminta agar permohonannya dapat ditetapiPkan sebagai orang tua yang sah dari anak mereka dan menyatakan anak mereka anak yang sah dari perkawinan para pemohon yang tidak dicatatkan. Permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam

⁵Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb

pengesahan asal-usul anak mereka untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak para pemohon serta akan digunakan oleh para pemohon sebagai alas hukum yang mempunyai kepastian hukum.

Permasalahan yang sering terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan dalam permohonan pengesahan anak ialah ketika seorang anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat namun membutuhkan akta lahir atau akta otentik lainnya. Dan yang akan dikabulkan ketika datang perkara seperti ini yaitu melihat keabsahan perkawinan orang tua yang mengusulkan pengesahan anak tersebut sepanjang perkawinannya tidak ada permasalahan yang menyalahi hukum syariah dan anak saksi yang dapat dihadirkan pada saat persidangan serta dapat dibuktikan keabsahan perkawinan sepasang suami istri tersebut maka pengadilan dapat mengabulkan dengan berdasarkan bukti-bukti serta saksi-saksi. Akan tetapi jika permohonan pengesahan dari pasangan yang memiliki anak dari hasil zina atau tanpa pernikahan atau diluar nikah maka pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut.⁶

Peneliti dalam penelitian ini berfokus pada pembahasan dalam melihat kesesuaian putusan Pengadilan Agama Panyabungan dengan maqashid syariah dalam penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dalam putusan perkara Nomor :109/Pdt.P/2022/PA.Pyb.

Dari uraian di atas maka penulis memiliki ketertarikan ingin meneliti tentang kesesuaian putusan Pengadilan Agama Panyabungan dengan maqashid syariah dalam penetapan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat.

⁶Wawancara dengan pak Rudy salah satu pegawai di Pengadilan Agama Panyabungan

Sehingga, dalam tesis ini peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb)**”.

II. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini hanya berfokus pada analisis putusan Pengadilan Agama terhadap penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari maqashid syariah.

III. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang dibahas dan untuk menghindari kesalahpahaman istilah-istilah dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan istilah dalam penulisan penelitian sebagai berikut :

1. Analisis adalah satu cara penyelidikan terhadap sebuah peristiwa untuk mengetahui keadaan sesungguhnya antara sebab musabab dan duduk perkaranya,⁷ serta melihat objek yang dikaji dengan cara mendeskripsikan objeknya dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji dan dipelajari secara detail dan menyeluruh.
2. Putusan Pengadilan adalah keputusan lembaga pengadilan tingkat pertama sehingga tujuan akhir dari proses tingkat pertama berisikan tentang perkara yang sedang dipersengketakan⁸, dan disebutkan juga keputusan lembaga

⁷ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), hal.60

⁸Surbekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung :Bina Cipta, 1977), hal.88

peradilan atas perkara gugatan berdasarkan karena adanya suatu sengketa atau persoalan yang sedang terjadi di antara para pihak.

3. Pengadilan Agama (PA) Panyabungan adalah lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menangani perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam, dengan wilayah hukum pada 23 kecamatan yang berada pada Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi pada tahun 2001 dengan menyewa rumah penduduk sebagai kantor, pada tahun 2003 dengan selesainya pembangunan fisik balai sidang Pengadilan Agama Panyabungan, maka sejak tahun 2003 Pengadilan Agama Panyabungan telah resmi beralamat di Jalan Williém Iskandar No. 5 Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dengan wilayah hukum Kabupaten Mandailing Natal.
4. Penetapan asal usul anak adalah sebuah cara untuk menentukan status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan cara untuk melindungi hak anak serta mendapatkan perlindungan hukum.
5. Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang sah secara hukum Islam namun belum diakui oleh negara karena pasangan yang telah menikah belum mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan berbagai alasan sehingga perkawinannya tidak tercatat.
6. Al-Maqasid suatu teori hukum Islam yang asal usulnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri dan selanjutnya

dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode *tabi' tabi'in*.⁹

IV. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb dalam penetapan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat ?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb dalam penetapan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat?

V. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb dalam penetapan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat.
2. Mengetahui tinjauan maqashid syari'ah terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb dalam penetapan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat.

VI. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberi penjelasan mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam memutus

⁹Busyro, *Maqasyid Al-Syariah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*,(Jakarta Timur : Kencana, 2019), hal.1

perkara penetapan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat. dan menambah wawasan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya dalam bidang pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai bahan koreksi dalam pembelajaran dan pengembangan kajian ilmu hukum serta dapat dijadikan sebagai masukan informasi hukum bagi masyarakat mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam memutus perkara penetapan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat.

VII. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh peneliti, maka perlunya dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdiri dari sub-sub BAB disetiap BAB nya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I merupakan BAB Pendahuluan tentang fenomena yang akan di angkat dalam penelitian ini, dalam BAB ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sisitematika pembahasan.
2. BAB II merupakan landasan teori yang berisi tentang teori-teori seperti putusan hakim, dasar-dasar umum perkawinan, kedudukan anak dalam perkawinan (hukum Islam dan hukum positif), kewajiban orang tua terhadap

anak, konsep maqasid syariah dan penelitian terdahulu yang relevan.

3. BAB III merupakan BAB yang berisi metodologi penelitian mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, metode analisis hukum dan teknik penarikan kesimpulan.
4. BAB IV merupakan BAB yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi profil dan sejarah Pengadilan Agama Panyabungan, dasar hukum dalam pertimbangan hakim memutus perkara Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb tentang penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, pertimbangan hakim dalam mengadili penetapan asal usul anak dan Analisis putusan hakim terhadap penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari maqashid syariah.
5. BAB V merupakan BAB terakhir ataupun BAB penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai seorang pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menghakimi atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara atau antar pihak dalam bersengketa. Suatu konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim yang berwenang.¹⁰

Setiap putusan yang diucapkan oleh hakim dimuka persidangan tidak dibolehkan berbeda dengan apa yang tertulis diputusan. Namun, jika terdapat perbedaan antara keduanya (putusan yang diucapkan dengan putusan yang tertulis) maka yang sah menurut hukum adalah putusan yang diucapkan oleh hakim. Kemudian akan lahir kembali suatu putusan tertulis setelah putusan yang diucapkan oleh hakim.

Pada dasarnya putusan pengadilan harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua pengadilan, dan ditandatangani juga oleh panitra pengganti yang ikut sidang sesuai penetapan panitra.

¹⁰Bursa dan Fajar Hernawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Cet.I: Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2023), hal. 128.

Putusan menurut bahasa belanda putusan adalah *vonis* dan dalam bahasa arab putusan adalah *qada'*, dimana putusan ialah suatu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara, yakni penggugat dan tergugat.

Putusan adalah suatu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselihan maupun persoalan dalam artian putusan ialah suatu produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yakni produk pengadilan yang sesungguhnya didasarkan adanya persengketaan atau permasalahan.¹¹

Karakteristik dari *jurisdictia voluntaria* adalah sebagai berikut :

- a. Hakim membantu untuk melaksanakan suatu ketentuan hukum
- b. Putusan disebut *beschikking*
- c. Hakim tak terikat
- d. Tertutup (terbuka)

Putusan pengadilan perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Putusan hukum mempunyai 3 kekuatan,¹² yakni :

- a. Kekuatan mengikat
- b. Kekuatan bukti
- c. Kekuatan eksekusi

¹¹Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Agung*, (Cet. I: Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal.118.

¹²Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet. I: Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal.196.

2. Tujuan Putusan

Tujuan persidangan dimuka pengadilan ialah agar dapat memperoleh putusan hakim. Atau putusan pengadilan adalah suatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam penyelesaian sengketa antara pihak yang berperkara dengan sebaik-baiknya. Karena dengan putusan hakim ini pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Sebagai seorang hakim yang berwenang yang ditunjuk dalam penyelesaian sengketa dari para pihak yang berperkara harus betul-betul mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengatur yang akan diterapkan dalam persidangan yang dipegangnya saat dia sedang memproses sebuah perkara baik peraturan hukum yang tertulis maupun dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis.

Fungsi putusan adalah sebagai sumber pembelajaran mengenai hukum. Melalui putusan yang dikeluarkan oleh hakim masyarakat dapat mengetahui serta memahami bagaimana hakim dalam bersikap dan menafsirkan suatu isu hukum yang menjadi permasalahan masyarakat melalui persoalan atau perkara yang diajukan ke persidangan.

Adapun tujuan dari putusan pengadilan adalah sebagai berikut¹³:

a. Kepastian hukum

Tujuan putusan pengadilan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara atau yang bersengketa. Kepastian

¹³Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (Cet. I, Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2023), hal.24-25.

hukum dapat diperoleh melalui proses penyelesaian sengketa atau perkara dipersidangan untuk mendapatkan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mendasar pada undang-undang saja melainkan agar dapat menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dimasyarakat. Karena pada dasarnya undang-undang tidak mengatur semua persoalan-persoalan yang terjadi dimasyarakat secara rinci sehingga hakim diharuskan mampu menggali dan merumuskan dalam suatu putusan. Kepastian hukum dalam putusan adalah suatu proses penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari suatu proses persidangan.

b. Keadilan

Tujuan putusan hakim adalah keadilan bagi para pihak yang berperkara. Keadilan merupakan keadaan yang benar secara moral mengenai suatu hal, baik mengenai benda atau orang. Keadilan mempunyai tingkat kepentingan yang sangat tinggi. Suatu putusan yang menggambarkan keadilan adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh para pihak yang berperkara. Maka tugas hakim adalah menegakkan keadilan dalam putusan sesuai dengan yang terkandung dalam kepala putusan yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan dalam putusan merupakan keadilan yang tidak memihak salah satu pihak yang berperkara serta harus menempatkan suatu hal sesuai dengan porsinya masing-masing, yakni adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam menjatuhkan

putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada sehingga putusan dapat diterima oleh para pihak yang berperkara.

c. Kemanfaatan

Tujuan putusan hakim juga harus dapat memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat atau para pihak yang berperkara atau para pihak yang bersengketa dengan dapat diadakannya eksekusi terhadap putusan tersebut. Putusan tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa melainkan kepada masyarakat juga. Supaya masyarakat mempunyai kepercayaan pada aparat penegak hukum dengan melihat putusan yang memiliki kepastian hukum dan keadilan.

3. Asas Putusan Yang Dikaitkan Dengan Peristiwa Hukum

Berikut merupakan beberapa asas putusan dalam pelaksanaan putusan,¹⁴ yakni:

- a. Putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap, kecuali pada putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian serta eksekusi berdasarkan pada *Grozeakta*.
- b. Putusan yang tidak dilakukan dengan sukarela, walaupun sudah diberikan teguran (*aanmaning*) oleh ketua Pengadilan Agama.
- c. Putusan yang mengandung amar. Ciri-ciri putusan yang mengandung *condemmatoir* adalah yang mengandung salah satu kata yang mana harus diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.

¹⁴Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Cet.I, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hal. 57.

- d. Eksekusi yang dilakukan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang dalam pengadaan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang telah menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberikan delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutuskan.

Asas-asas putusan adalah sebagai berikut¹⁵ :

- a. Memuat alasan yang jelas dan rinci

Dalam setiap putusan yang dibuat oleh hakim harus mencantumkan alasan (*reason*) yang jelas. Alasan ini yang menjadi dasar hakim dalam memberikan pertimbangan untuk selanjutnya dijadikan dasar putusan. Namun putusan pengadilan harus mencantumkan alasan dan dasar putusan yang tetap harus bersumber dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar dalam mengadili suatu perkara.

- b. Wajib mengadili seluruh gugatan

Dalam mengadili seluruh gugatan dari semua gugatan atau permohonan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara wajib diadili oleh hakim semuanya tanpa memeriksa dan mengadili sebagian gugatan lainnya. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan mengadili hanya sebagian dari tuntutan atau permohonan para pihak yang berperkara atau para pihak yang bersengketa dan mengabaikan yang selebihnya, karena yang seperti itu bertentangan dengan asas yang digariskan undang-

¹⁵Op.cit. Ramdani Wahyu Sururie, hal.29-26.

undang.

c. Tidak mengabulkan melebihi tuntutan

Setiap putusan yang dijatuhkan harus sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara atau para pihak yang bersengketa. Kesesuaian dalam putusan mencakup jumlah, jenis dan hak yang diminta dalam gugatan sepanjang dapat dikabulkan. Asas ini digunakan untuk para pihak agar dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum dari putusan hakim. Selain itu, hakim juga dilarang untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan para pihak yang berperkara, serta putusannya yang mengabulkan suatu yang tidak diminta dalam tuntutan.

d. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Pada sidang terbuka untuk umum wajib diucapkan dalam pembukaan sidang dan mengucapkan amar putusan. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dikategorikan sebagai tindakan yang lalai dalam memenuhi syarat yang dibuat undang-undang. Undang-undang itu sendiri mengancam akan membatalkan putusan demi hukum. Asas ini berlaku untuk semua proses peradilan di Indonesia, tidak terkecuali proses persidangan dalam hukum keluarga.

Pengucapan putusan dimuka umum berlaku pada semua perkara atau sengketa tidak terkecuali dalam pemeriksaan yang dilakukan pada sidang tertutup khususnya hukum keluarga yakni pada proses perkara perceraian. Walaupun undang-undang membenarkan perkara perceraian

dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi dalam hal pembacaan putusan tetap dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

4. Bentuk dan Isi Putusan

Sebuah putusan memiliki beberapa bagian yang terperinci dan sistematis untuk memudahkan masyarakat dalam memahami isi putusan tersebut, sehingga dapat kita perhatikan bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama Panyabungan sebagai berikut :

- a. Kepala Putusan
- b. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara
- c. Identitas pihak-pihak
- d. Duduk perkaranya
- e. Pertimbangan hukum dan dasar hukum
- f. Amar Putusan
- g. Kaki putusan
- h. Tanda tangan hakim dan panitra serta perincian biaya perkara

a. Kepala Putusan

Bagian ini memuat kata “putusan” atau kalau salinan, dibuat dengan kata “salinan putusan” kata yang dibawah kata “putusan atau salinan putusan” dibuat adalah Nomor Putusan, yakni dengan membuat nomor urut pendaftaran para perkara, dan diikuti garis miring dan tahun pendaftaran pada perkara. Baris selanjutnya akan ditulis huruf besar semua dengan berbunyi “bismillahirrahmanirrahim” sesuai perintah Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989. Dan bunyi selanjutnya “demi

keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” yang mana posisinya tepat dibawah bacaan basmalah untuk menerapkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989.¹⁶

b. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara

Seterusnya merupakan penulisan pada baris selanjutnya adalah nama pengadilan Agama yang memutus suatu perkara serta menyebutkan jenis perkara yang diputuskan, contoh “Pengadilan Agama Panyabungan, yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, perkara penetapan asal usul anak”.

c. Identitas pihak-pihak

Identitas penulisan para pihak-pihak, yang akan dimulai dari identitas penggugat, selanjutnya identitas tergugat. Penulisan kedua pihak dalam perkara dipisahkan dengan kata atau tulisan pada baris tersendiri yang berbunyi “ berlawanan dengan”.

Adapun identitas para pihak yang berperkara¹⁷, yakni:

- 1) Nama
- 2) Bin/binti siapa
- 3) Alias atau julukan
- 4) Umur
- 5) Agama
- 6) Pekerjaan

¹⁶Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2007), hal. 204.

¹⁷Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Cet.I, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hal.58-59.

7) Tempat tinggal terakhir

8) Selanjutnya Sebagai penggugat atau tergugat

d. Duduk perkaranya

Dalam duduk perkara berisi mengenai gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil dari semua berita acara pada persidangan yang lengkap, tetapi dimuat secara ringkas dan jelas serta harus tepat dan kronologis kemudian bukti dari para pihak.

e. Pertimbangan hukum dan dasar hukum

Terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang bisa diawali dengan kata “menimbang”, dan selanjutnya dari dasar memutus akan diawali dengan kata “mengingat”. Bagian alasan memutus akan disampaikan dalam bagian “duduk perkaranya” yang mana berupa keterangan dari para pihak yang berperkara serta dalil-dalilnya dan alat bukti yang akan diajukan harus ditimbang secara seksama. Sedangkan dalam dasar memutus adalah dasar hukumnya yang bersumber baik dari Undang-undang negara maupun dengan hukum syara’.

f. Amar Putusan

Amar putusan atau diktum akan didahului dengan kata “mengadili” yang ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian akan diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Kemudian didalamnya akan diuraikan hal-hal yang akan dikabulkan dan hal-hal yang akan ditolak atau tidak diterima.

Amar putusan untuk diktum pertama dan terakhir tidak boleh berbeda sama sekali. Dimana diktum pertama mengenai formal perkara, yakni apakah diterima oleh Pengadilan atau tidak (yang dilihat dari segi syarat formal pengajuan perkara). Kemudian diktum terakhir akan selalu mengenai menghukum pihak yang kalah agar membayar biaya perkara, dikecualikan untuk perkara bidang perkawinan.

g. Kaki putusan

Pada kaki putusan tersebut akan diawali dari kata-kata “Demikianlah Putusan Pengadilan Agama.....”.

h. Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya perkara

Pada asli putusan hakim dan panitera yang memutus perkara yang bersangkutan wajib menandatangani putusan yang dimaksud, tetapi pada salinan putusan hakim dan panitera hanya akan menuliskan “ttd” (tertanda) atau “dto” (ditandatangani oleh), lalu dibawahnya dilegalisir (ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Pengadilan itu dan dibubuhi materai).

Memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dan majelis hakim yang memeriksa, panitera yang membantu, kehadiran para pihak yang berperkara dalam pembacaan putusan. Adapun putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut pada persidangan.

Dalam akhir putusan akan dicantumkan rincian biaya perkara yang dituliskan disebelah kiri bawah dari putusan melainkan tidak

tercantumkan dalam diktum. Pada diktum tercantum jumlah rincian biaya total sedangkan pada rincian ini adalah perinciannya. Pada Pasal 90 ayat

(1) UU Nomor 7 Tahun 1989, terperinci sebagai berikut:

- 2) Biaya kepaniteraan dan materai;
- 3) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan pengambil sumpah;
- 4) Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan;
- 5) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan.

5. Jenis Putusan Hakim

Putusan mempunyai 3 kekuatan hukum (kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan eksekusi). Suatu putusan yang mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti akan memperoleh kekuatan hukum tetap setelah adanya putusan oleh majelis hakim. Suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila upaya hukum verze, banding bahkan kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu telah habis atau sudah mempergunakan upaya hukum itu dan telah selesai. Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap jika dimohonkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tidak akan terhalang untuk dieksekusi, dan itulah yang dikatakan kekuatan eksekusi.

Berikut adalah jenis-jenis putusan hakim¹⁸ :

a) Jenis putusan yang dilihat dari segi fungsinya, yaitu :

1. Putusan sela adalah putusan sementara atau belum tetap. Putusan sela ialah putusan yang tujuannya selain untuk memberi kalancaran dan kejelasan dalam jalannya persidangan, akan tetapi dapat memberi jalan keluar bagi para pihak berperkara yang menginginkan gugatannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dijatuhkannya putusan akhir.
2. Putusan akhir ialah upaya terakhir majelis yang menangani suatu perkara. Putusan akhir yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan yang telah dapat memenuhi keinginan salah satu pihak yang berperkara dan dimenangkan dalam perkara pada suatu keputusan yang tidak dapat dibatalkan selain dengan upaya hukum luar biasa.

b) Jenis putusan yang dilihat dari sifat-sifat putusannya, yaitu:

- 1) Putusan kondemnatoir adalah suatu putusan yang memisiki sifat menghukum atau putusan yang dapat menjatuhkan hukuman.
- 2) Putusan konstitutif adalah putusan yang memiliki sifat menciptakan, dimana putusan terhadap suatu keadaan hukum yang dihapuskan atau ditetapkan oleh suatu keadaan hukum yang baru.
- 3) Putusan deklarator adalah putusan yang memiliki sifat menerangkan atau menyatakan dan menetapkan suatu keadaan hukum tertentu.

¹⁸Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet. I: Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal.196-199.

c) Jenis putusan yang dilihat dari hadir atau tidaknya para pihak pada saat berlangsungnya persidangan, yaitu :

- 1) Putusan kontradiktor adalah putusan yang diambil dari tergugat yang pernah datang menghadap dipersidangan, apabila penggugat hanya datang pada saat sidang pertama dan pada sidang berikutnya tidak pernah datang lagi maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor dan kemudian diputuskan, dengan kata lain diputus diluar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.
- 2) Putusan verstek adalah putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan diluar hadirnya para pihak atau verstek, kecuali gugatan melawan hak atau tidak beralasan.
- 3) Putusan gugur adalah dimana penggugat mengajukan gugatan pada hari sidang telah ditetapkan tidak datang menghadap dan juga tidak mengirimkan walinya untuk menghadap, walaupun sudah dipanggil dengan resmi dan patut. Maka gugatan tersebut akan dicoret dan dianggap tidak pernah ada atau dibatalkan.

d) Jenis putusan yang dilihat dari segi isi terhadap gugatan atau permohonan perkara, yaitu:

- 1) Putusan tidak menerima gugatan penggugat, artinya gugatan penggugat atau permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum formil dan materil.

- 2) Putusan menolak gugatan penggugat, artinya putusan akhir yang dijatuhkan setelah melalui semua tahapan pemeriksaan, akan tetapi dalil-dalil gugat tidak terbukti (putusan negatif).
- 3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, artinya putusan akhir dalil gugat ada yang terbukti dan ada juga yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat (putusan campuran positif dan negatif).
- 4) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, artinya putusan yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil-dalil gugat (putusan positif).¹⁹

6. *Ratio Decidendi* Putusan

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai suatu pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara atau permohonan yang didasarkan pada fakta-fakta materi.²⁰ Pertimbangan hukum yang baik akan memenuhi unsur pertimbangan (*Ratio Decidendi*) yang menjadi dasar atau sebagai cara berpikir seorang hakim dalam pertimbangan (*Ratio Decidendi*). Hakim dalam memeriksa suatu perkara akan memerlukan adanya suatu pembuktian dan dari hasil pembuktian akan menggunakan bahan pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara atau permohonan.

¹⁹Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Agung*, (Cet. I: Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 120.

²⁰Kusuma Pudjosewojo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Cet. 10, Jakarta :Sinar Grafika, 2004), hal. 23

Dalam proses pembuktian yang merupakan tahap terpenting dalam pemeriksaan dalam persidangan, yang bertujuan dalam memperoleh kepastian suatu fakta atau peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi, serta berguna untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Karena, hakim tidak akan menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa itu benar-benar terjadi yaitu dengan dibuktikan kebenarannya sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa.

Setiap Putusan dalam suatu perkara yang ada di lingkungan Peradilan Agama harus memberikan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili, membuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau sumber hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili.²¹

Putusan harus dapat memenuhi tiga hal pokok dibawah ini :

- a. Rasional;
- b. Aktual; dan
- c. Mengandung nilai-nilai kemanusiaan, peradaban dan kepatutan.

7. Kekuatan Putusan Hakim

- a. Kekuatan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap²²

Putusan hukum yang dapat dijalankan dan dapat dieksekusi pada mulanya adalah putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal 2 ayat (1) UU

²¹Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet. I, Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2024), hal.19.

²² M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022),hal.265.

Nomor 5 Tahun 2020 tentang grasi, yang dimaksud dengan putusan yang memiliki atau yang bekekuatan hukum tetap merupakan:

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan lagi kasasi dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;

3) Putusan kasasi

Putusan berkekuatan hukum tetap pada putusan Pengadilan Agama, dimana sebuah putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim pada saat dipengadilan dan dihadiri oleh para pihak yang berperkara, belum pasti dapat dijalankan karena Undang-Undang masih memberi kesempatan bagi para pihak yang berperkara untuk melakukan koreksi melalui “upaya hukum”.

Batas waktu yang diberikan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan kepada tingkat banding atau kasasi ialah 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan yang dihadiri para pemohon banding atau kasasi, atau 14 hari terhitung sejak putusan diberikan pada pemohon banding atau kasasi jika dia tidak menghadiri pembacaan putusan oleh majelis hakim. Terdapat pada Pasal 7-15 UU Nomor 20 Tahun 1974 tentang peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 46 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memiliki Kekuatan putusan hakim sebagai berikut²³ :

1) Kekuatan mengikat (*bindende kracht*)

Putusan hakim yang mengikat antara para pihak yang berperkara dan kekuatan mengikat suatu putusan ada yang dalam arti positif dan dalam arti negatif. Dalam arti positif adalah bahwa yang telah diputuskan hakim harus dianggap benar. Sedangkan dalam arti negatif adalah bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang sama. Pokoknya perkara yang sama dan pihak yang sama.

2) Kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*)

Kekuatan putusan pembuktian adalah putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta sudah dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama.

3) Kekuatan eksekutorial (*executorail kracht*)

Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dapat dilaksanakan putusan peradilan tersebut secara paksa oleh aparat negara.

b. Putusan serta merta²⁴

Putusan serta merta adalah suatu terobosan sebagai suatu upaya perwujudan dari asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” asas yang merupakan salah satu asas penting hukum acara

²³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 122.

²⁴ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022), hal. 266- 269.

yang terdapat aturan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam suatu permohonan putusan serta merta dalam suatu gugatannya pada mulanya merupakan hak penggugat, artinya setiap orang yang mengajukan gugatan permohonan di Pengadilan berhak meminta kepada majelis hakim agar permintaan putusan serta merta dapat dikabulkan atau tidak, tergantung pada hakim yang memutus pada perkaranya. Dasar putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv.

Dalam pembatasan putusan serta merta Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang pada prinsipnya melarang penerapan putusan serta merta, lalu menyerahkan kebijaksanaan permintaan pelaksanaan keputusan serta merta wajib memperoleh persetujuan dari MA ke Pengadilan Tinggi. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisional dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisional.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan berdasarkan, jika :

- 1) Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;

- 2) Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah oleh pihak lawan;
- 3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis atau sudah melewati batas waktu atau penyewa beritikad baik;
- 4) Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah adanya putusan mengenai putusan gugatan cerai yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang sangat tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- 6) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- 7) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Supaya putusan serta merta dapat dikabulkan dan dilaksanakan, maka penggugat berkewajiban memberi jaminan pada tergugat dengan barang atau objek perselisihan dengan jumlah atau nilai yang bisa mencukupi untuk menutupi kerugian yang mungkin diterima oleh tergugat sebagai antisipasi jika dibelakang hari ternyata putusan serta merta tersebut dianulir oleh putusan Pengadilan yang lebih tinggi.

B. Dasar-Dasar Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Dimana *zawwaja* adalah pasangan dan *nakaha* adalah menghimpun. Sedangkan perkawinan menurut bahasa adalah menghimpun 2 orang menjadi satu. Yakni bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya suatu perkawinan dua insan manusia yang telah dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing pasangannya.²⁵

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah SWT ialah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, dan sama halnya yang berlaku pada makhluk paling sempurna, yakni manusia.²⁶ Sebagaimana terdapat dalam QS. Al-dzariyat ayat 49 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDANG
 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : 49. dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

²⁵Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Cet 1, Malang: UMM Press, 2020), hal. 1.

²⁶Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hal. 13.

Perkawinan pada manusia sudah diatur oleh berbagai aturan, etika dan peraturan lainnya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Karena pada dasarnya perkawinan bagi manusia harus mengikuti semua aturan yang berlaku di negara agar dapat diakui sebagai perkawinan yang sah dimata agama dan hukum.

Dalam sebuah hubungan perkawinan yang sudah sah dimata negara pastinya akan memiliki keinginan yang kuat dalam menciptakan perkawinan dengan asas yang kokoh dan prinsip yang kuat supaya tercipta suatu tujuan yang baik, yakni kelanggengan suatu hubungan perkawinan, kebahagiaan keluarga, damai, dan saling menjaga ikatan dari pertengkaran dan perselisihan agar anak-anak tumbuh dan berkembang dalam suasana yang penuh dengan kasih sayang, kelembutan, dan damai serta terwujudnya ketenangan batin masing-masing pasangan suami istri.²⁷ Allah SWT berfirman dalam QS. Ar- Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : 21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁸

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 20.

²⁸ QS. Ar- Ruum ayat 21

2. Pencatatan Perkawinan dan Keabsahan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam peristiwa tertentu, dalam hal ini yaitu pada peristiwa perkawinan. Karena pencatatan perkawinan sangat penting untuk dijalankan sebagai alat bukti dalam perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan akan diterbitkan berupa akta nikah, maka dapat membuktikan bahwa seseorang itu benar-benar telah melangsungkan perkawinan dan pencatatan perkawinan ini dapat membuktikan identitas seorang anak dari pasangan suami istri.²⁹

Pencatatan perkawinan adalah suatu kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu kejadian yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangatlah penting karena buku nikah yang didapatkan dari pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti otentik tentang keabsahan perkawinan baik dalam agama maupun negara. karena dengan buku nikah ini juga maka sepasang suami istri dapat membuktikan keturunan yang sah dari perkawinan yang sah menurut agama dan negara dan dapat memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.³⁰

a. Pencatatan perkawinan menurut Islam

Pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang sangat baru dan belum ada pada masa-masa Rasulullah terdahulu. Tentunya ketentuan dalam pencatatan perkawinan tidak ada dalam buku-buku fiqih klasik.

²⁹Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum kekeluargaan di Indonesia", *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 1 (2019), hal. 10.

³⁰Virahmawaty Mahera. Arhjayati Rahim, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan", *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022), hal. 96.

Karena pada masa itu pencatatan perkawinan tidaklah menjadi kebutuhan pokok yang mana pada masa sekarang ini sangat berbanding terbalik dan didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan dinamika masyarakat yang berimbas pada pola kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga pencatatan perkawinan menjadi suatu kebutuhan demi kemaslahatan manusia, yaitu untuk menjaga dan memberi perlindungan kepada suami istri serta anak.³¹

b. Akibat hukum dari dicatat / tidaknya perkawinan

Perlunya pencatatan perkawinan ialah agar dapat menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang bertujuan untuk instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan untuk alat bukti perkawinan yang sah. Pencatatan perkawinan bukanlah peristiwa hukum melainkan peristiwa yang sangat penting sama dengan kelahiran, kematian dan peristiwa penting lainnya yang perlu dicatatkan. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan sebagai alat bukti yang sah bahwa sudah terjadi perkawinan yang sah antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Sebenarnya pencatatan perkawinan tidak menghalangi keabsahan suatu ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam hanya sekedar menyangkut aspek administratif.³²

³¹Fauzan Ghafur. Farazi Zul Hasmi Kanggas. Setiawan Bin Lahuri, "Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Syari'ah, Vol. 3, No. 2 (2020), hal. 228.

³²Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Cet. I, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal. 39.

Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan antar suami istri yang telah melangsungkan perkawinan maka tidak memiliki akta autentik atau bukti autentik bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan yang sah, oleh karenanya jika dilihat dari aspek yuridis perkawinan tersebut tidak diakui oleh pemerintah dan perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dilindungi oleh hukum bahkan perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi.

Pencatatan perkawinan diatur dan dibuat tidak hanya mementingkan kepentingan salah satu pihak (pihak suami atau pihak istri) tetapi kepentingan suami istri dan juga kepentingan bagi anak yang lahir dari pasangan suami istri dalam hal memberikan perlindungan hukum, memenuhi hak-hak suami, istri serta anak, juga memberikan kebahagiaan yang sangat besar kepada seluruh keluarga dimana jika perkawinan melakukan pencatatan maka semua pihak akan menerima hak-haknya sesuai dengan semestinya dia dapatkan.³³

Manfaat pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan kepastian hukum terhadap status suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan;
- 2) Memudahkan pengurusan akta kelahiran anak dan dapat mencantumkan nama kedua orang tua anak;
- 3) Terjaminnya hak waris dari seorang suami atau istri yang hidupnya lebih lama dari pasangannya serta anak yang lahir dari perkawinan yang

³³Virahnawaty Mahera, Arhjayati Rahim, Ibid, hal. 97

dicatatkan tersebut.

Akibat hukum yang timbul dari perkawinan tidak dicatatkan antar lain, sebagai berikut :

- 1) Perkawinan dianggap tidak sah, walaupun perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan, akan tetapi dimata negara perkawinannya tetap dianggap tidak sah;
- 2) Anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu.³⁴

Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

a) Dalam Undang-Undang Perkawinan³⁵

Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdapat pada BAB I Pasal 2 ayat (2) dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pencatatan perkawinan dilakukan agar dapat menjamin kepastian hukum dan administrasi terkait status perkawinan setiap warga negara.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pencatatan perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diikuti oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan. Bagi yang beragama Islam petugas atau instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan yaitu di Kantor Urusan

³⁴Imam Fisol, *ibid*, hal. 17-18.

³⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Agama (KUA) setempat.

b) Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mengatur agar terjaminnya ketertiban perkawinan di masyarakat yang beragama Islam. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau pegawai Kantor Urusan Agama (KUA).

Pencatatan perkawinan dalam KHI yang terdapat pada BAB II Pasal 5 ayat (1) agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap adanya perkawinan harus dicatatkan. Pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dimuka dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Ayat (2) dalam HKI menyatakan pencatatan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 7 KHI menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Keabsahan perkawinan yang mana dilihat dibawah ini :

- i. Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- ii. Tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Status Anak dalam Perkawinan

a. Anak Sah

Perkawinan memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan, sehingga ikatan antara manusia akan terus mengalir tanpa henti. Dengan lahirnya anak dari suatu perkawinan akan mempererat tali kekeluargaan juga rasa tanggung jawab semua pasangan akan semakin kuat. Sehingga dengan adanya perkawinan yang sah maka secara otomatis seorang anak yang lahir dari pasangan yang sah akan ditentukan kedudukan hukumnya.

Perkawinan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah akan membawa anak menempati posisi sebagai anak sah sesuai dengan pas 42 UU Perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam pasal 250 BW yang mengatur tentang anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh suami sebagai bapak. Jadi hanya anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan itu saja yang diakui sebagai anak sah, sedangkan bapak anak sah itu adalah laki-laki yang berstatus suami.

Kedudukan anak sah ditentukan dari keabsahan perkawinan orang tuanya. Dari perkawinan sah akan berakibat kepada anak sebagai anak sah selain akan memperoleh perlindungan hukum dari orang tuanya, tetapi juga urusan perbuatan hukum yang diperlukan akan diwakili orang tuanya baik didalam pengadilan atau diluar pengadilan dan perlindungan anak diatur oleh pemerintah sedemikian rupa seraca terperinci.

b. Anak Diluar Kawin

Kalau ada perkawinan tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut menempati posisi anak tidak sah dan anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berdasarkan pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan pihak dari ibu dan keluarga dari anak yang lahir diluar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata. Tetapi ada kalanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan kejelasan haknya, namun usaha tersebut banyak yang mengalami kegagalan.

Sebab dan latar belakang munculnya anak luar kawin timbul antara lain sebagai berikut :

- 1) Anak yang lahir dari seorang perempuan yang mana perempuan tersebut tidak memiliki ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki manapun;
- 2) Anak yang lahir dari seorang perempuan yang mana kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu ibu atau bapaknya. Akan tetapi salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lainnya;
- 3) Anak yang lahir dari seorang perempuan yang dalam masa *iddah* perceraian akan tetapi anak yang dilahirkan adalah hasil dari hubungannya dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dan ada kemungkinan anak luar nikah ini dapat diterima oleh keluarga kedua

belah pihak secara wajar jika perempuan yang melahirkan tersebut melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menyetubuhinya;

- 4) Anak yang lahir dari seorang perempuan yang sudah ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan anak itu tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah;
- 5) Anak yang lahir dari seorang perempuan padahal dalam agama yang mereka peluk menentukan hal lain, contohnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup akan tetapi tetap melakukannya kemudian dia menikah lagi dan melahirkan anak. Dimana anak tersebut dianggap anak luar nikah.
- 6) Anak yang lahir dari seorang perempuan sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang melangsungkan Perkawinan contohnya, Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapatkan izin dari kedutaan besar untuk melangsungkan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai suami atau istri tetapi mereka tetap melangsungkan perkawinan dan melahirkan anak, akan tetapi anak tersebut dinamakan anak luar nikah;
- 7) Anak yang lahir dari seorang perempuan tetapi anak itu sama sekali tidak mengetahui siapa kedua orang tuanya;
- 8) Anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan;

- 9) Anak yang lahir dari seorang perempuan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan.³⁶

C. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan (Hukum Islam dan Hukum Positif)

Kedudukan anak Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) mengisyaratkan agar pelaksanaan perkawinan harus dicatatkan³⁷. Dalam pelaksanaannya, untuk masyarakat yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama kecamatan. Tujuan pencatatan perkawinan dibuatkan agar ikatan perkawinan secara hukum sah serta akibat-akibat dari perkawinan yang dicatatkan seperti kelahiran anak memiliki kekuatan hukum serta dapat dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun aturan tentang pencatatan perkawinan sudah sangat jelas ada dan berlaku, kejadian-kejadian perkawinan yang tidak dicatat masih banyak terjadi di masyarakat. Pada kelompok masyarakat miskin bisa jadi ketiadaan pencatatan perkawinan adalah karena alasan biaya pencatatan perkawinan dirasa memberatkan untuk masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam kondisi yang seperti itu, maka para calon pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan cukup dilakukan di

³⁶I Nyoman Sujama, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Cet. I, Yogyakarta :Aswaja Pressindo, 2015),hal. 64-65

³⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

depan ulama atau tokoh masyarakat setempat dengan mengundang kerabat dekat sehingga perkawinan dianggap sah menurut ajaran Islam. Namun alasan ekonomi menjadi sangat tidak relevan ketika perkawinan tidak tercatat terjadi pada masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu untuk melaksanakan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat.³⁸

Kedudukan asal usul anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat dalam Undang-Undang Perkawinan, Dalam undang-undang perkawinan tidak menganal istilah adanya pernikahan tidak tercatat, hanya saja dalam Pasal 2 ayat(1) disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab IX, Pasal 42 dan Pasal 43. Masalah kedudukan anak.

Seorang anak dapat dikatakan sah sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan menurut pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang mana (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah dan, (2) hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.³⁹

³⁸Kustini dan Rofiah, *Perkawinan Tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi Di Kabupaten Cianjur)*, Jurnal Harmoni, Vol.12 No.2 (2013).

³⁹ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam : Seri Perundangan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

Berdasarkan pasal 99 tersebut bahwa anak yang lahir yang sah adalah anak yang berdasarkan pembuahan antara suami istri secara alami dan anak yang berdasarkan pembuahan suami istri diluar rahim, dengan bantuan dokter atau dengan sebutan bayi tabung. Dalam pembuktian anak tersebut sebagai anak sah untuk dikemudian hari anak diperlukan bukti berupa bukti outentik sebagai anak yang sah dengan membuktikannya dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

Kedudukan anak yang lahir dalam pernikahan tidak tercatat tetap disebut anak sah menurut agama meski tidak terdaftar atau tercatat, akan tetapi pernikahan tidak tercatat dimata negara tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada karena tidak terdaftar pada instansi yang berwenang, begitupun dengan anak hasil pernikahan tidak tercatat dianggap sebagai anak luar kawin karena tidak memiliki akta lahir yang disebabkan tidak dimilikinya akta nikah orang tuanya.

Solusi atau cara agar pernikahan tidak tercatat tersebut terdaftar atau tercatat sehingga dapat diakui oleh negara adalah:

a. Melalui Isbat Nikah

Isbat nikah adalah proses permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan untuk dinyatakan sahnya sebuah pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Dalam UU Perkawinan dan KHI mendefenisikan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dalam dua kategori yaitu :

- 1) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, yang terdapat pada pasal

42 UUP dan pasal 99 KHI menegaskan yang menjadi ukuran sah atau tidaknya seorang anak dilihat pada waktu lahirnya tanpa mempertimbangkan kapan konsepsi terjadi.

2) anak yang lahir akibat perkawinan yang sah.⁴⁰

Ketika Pasangan suami istri telah lama menikah dan sudah memiliki anak tetapi pernikahannya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat dimana mereka tinggal. Ketika anak ingin mengurus keperluan administrasi ke kantor kependudukan maka akan otomatis ditolak karena pernikahan kedua orang tuanya belum tercatat dan belum diakui oleh negara. Maka yang perlu dilakukan oleh pasangan suami istri ialah mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dan setelah permohonannya diterima oleh hakim dan tanpa kendala maka selanjutnya pemohon akan memohonkan permohonan penetapan asal usul anak para pemohon untuk disahkan secara hukum bahwa anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah secara hukum dan negara. Agar perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 7 KHI harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Jika permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan, maka penetapan Pengadilan Agama menjadi dasar hukum bagi Kantor Urusan Agama setempat untuk menerbitkan buku nikah atas nama suami istri yang mengajukan permohonan isbat nikah. sehingga dengan adanya buku nikah dari pasangan suami istri itu sehingga anak yang lahir pada

⁴⁰Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2018), hal. 80-81

perkawinan tidak tercatatkan diawal dapat diurus akta kelahiran anak pada instansi yang berwenang tanpa harus melalui pengajuan permohonan asal usul anak.⁴¹

Prinsipnya ialah setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan harusnya melakukan perkawinan dengan mempertimbangkan prinsip keterbukaan dan melibatkan orang banyak. Karena biasanya pernikahan yang memakai konsep keterbukaan akan dimaknai dengan adanya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan. Namun, karena konsep keterbukaan ini tidak diterapkan maka kadang tidak perlu rasanya pencatatan perkawinan sehingga kadang ketika anak lahir maka dalam pengurusan akte kelahiran diperlukan buku nikah orang tua yang menandakan bahwa anak yang lahir itu merupakan anak yang sah dari pernikahan yang sah. Tetapi karena tidak ada pencatatan perkawinan maka orang tua tidak memiliki buku nikah. maka diperlukanlah istilah isbat nikah, karena isbat nikah merupakan legalisasi terhadap perkawinan yang belum melakukan pencatatan perkawinan.⁴²

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dimana ketika perkawinan tidak dapat memperoleh akta nikah atau buku nikah maka solusi yang tepat ialah dengan mengajukan permohonan isbat nikah yang bertujuan agar perkawinan

⁴¹Purba Hutapea, *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*, (Malang : Media Nusa Creative, 2021), hal. 184

⁴²Ahyuni Yunus, *Hukum perkawinan dan isbat nikah antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makkasar : Humanities Genius, 2020), hal, 149

yang dilaksanakannya memperoleh bukti secara otentik berupa kutipan akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal serta di lingkungan masyarakat. Karena pada dasarnya pencatatan perkawinan dan isbat nikah bertujuan dalam mewujudkan ketertiban perkawinan dalam lingkungan masyarakat dalam melindungi hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan.⁴³

Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

b. Melalui Akad Nikah ulang Dan Permohonan Asal Usul Anak

Pencatatan perkawinan untuk masyarakat yang beragama Islam dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi masyarakat yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama

⁴³Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8. No. 2. 2013), hal. 140.

Kecamatan. Dalam pasal 34 ayat (1) dijelaskan yang dimaksud dengan “perkawinan” ialah ikatan lahir batin antara suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang sah bagi orang Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam.

Pengulangan perkawinan atau akad nikah ulang bagi mereka yang telah melakukan akad nikah akan tetapi belum dicatatkan atau dalam arti perkawinan dibawah tangan. Alasan dilakukannya akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perkawinan dan untuk melengkapi administrasi kependudukan agar anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut mendapat perlindungan hukum.⁴⁴

Penetapan asal usul anak dengan melalui akad nikah ulang dan permohonan pengesahan asal usul anak yang lahir dari pasangan yang telah menikah dengan melakukan pencatatan perkawinan atau perkawinan tidak tercatat. Ketika pasangan suami istri yang menikah dibawah umur tanpa mengajukan dispensasi nikah maka pernikahannya tidak akan diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan pernikahannya terjadi dibawah tangan, dan dari pasangan tersebut melahirkan seorang anak dan tentunya akan memerlukan bukti otentik dari perkawinan orang tuanya agar anak tersebut dapat memperoleh akta kelahiran dan perlindungan hukum lainnya. Oleh karena itu, sepasang

⁴⁴Khairani, Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, 2017),hal. 410

suami istri yang memerlukan pengakuan terhadap anak nya akan meminta pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan agar pernikahannya tercatat serta mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak tercatat agar dapat memiliki akta kelahiran dan perlindungan hukum lainnya.

Ketika pasangan suami istri ingin membuat akta kelahiran anak maka terlebih dahulu kedua orang tua mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Akan tetapi, oleh Pengadilan Agama kedua orang tua harus menikah kembali di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan kemudian setelah mendapatkan buku nikah maka kedua orang tua dari anak akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama.

c. Melalui Permohonan/Gugatan Asal Usul Anak Tanpa Itsbat Nikah

Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dijelaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa, Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.⁴⁵

⁴⁵Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 55.

Penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam berlaku Hukum Perdata Islam dan diselesaikan oleh lembaga Peradilan Agama sebagaimana yang tertuang di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama. Karena Perkara penetapan asal usul anak termasuk perkara volunteer maka, pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan perkara volunteer yang lain dengan produk penetapan, bukan putusan. Dari penetapan atau putusan Pengadilan Agama yang menjadi dasar bagi Kantor kependudukan Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran anak bagi yang memerlukannya.

Penetapan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat ada istilah Pengakuan anak dari perkawinan tidak tercatat dapat dilakukan dengan:

1) Pengakuan sukarela

Ketika kedua orang tua mengakui bahwa anak memang anak kandung ke duanya, dan ketika kasus permohonan yang seperti ini terjadi maka cukup dengan pengakuan ke dua orang tua dan ada saksi yang mengatakan bahwa anak tersebut memang anak kandung dari pasangan suami istri itu.

Cara mengakui anak luar kawin secara sukarela ada 3 yakni :

- i. Dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan;
- ii. Dalam akta perkawinan;
- iii. Dalam akta outentik.

Karena pengakuan bisa dikatakan sah setelah diberikan dihadapan seorang notaris atau pegawai kantor kependudukan Catatan

Sipil bisa diberikan dalam surat lahir, akta perkawinan dan akta tersendiri. Biasanya yang sering kita jumpai adalah ketika pengakuan seorang ayah terhadap anaknya dengan mencantumkan nama ayahnya dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan. Dan pengakuan seperti ini hanya bisa diberikan ayah yang bersangkutan pada waktu melaporkan kelahiran anaknya.

Dimana bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita yang mulanya melakukan hubungan diluar perkawinan dan melahirkan anak diluar perkawinan, kemudian pasangan yang bersangkutan memutuskan untuk mengadakan perkawinan secara sah dan sekaligus mengakui anak luar nikahnya, dari disini berlaku aturan yang mengatur mengenai anak yang sudah lahir diluar nikah dan belum dilakukan pengakuan seorang ayah pada saat melaporkan kelahiran anaknya.⁴⁶

2) Pengakuan paksaan

Pengakuan karena terpaksa terjadi karena adanya suatu perkara gugatan kedudukan anak dan atas dugaann persangkaan, bahwa seorang pria tertentu adalah ayah dari anak tersebut dengan itu hakim menetapkan bahwa seorang pria merupakan ayah dari anak yang dikaitkan dengan perkara yang ada. Dengan suatu pengakuan dari seorang pria terhadap anak tertentu karena adanya ketetapan pengadilan maka pengakuan seperi ini merupakan pengakuan paksaan

⁴⁶J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal. 112.

atau pengakuan karena terpaksa.⁴⁷

Ketika ayah menolak mengakui bahwa anak tersebut sebagai anak kandungnya maka disini perlu pembuktian dengan pembuktian test DNA antara ayah dan anak untuk membuktikan permohonan pemohon. Semua itu merupakan pembuktian yang harus dibuktikan dimuka pengadilan karena ayah dari anak tertentu tidak mendapat pengakuan. Oleh karena itu, bahwa hakim wajib meminta kepada pemohon untuk memberikan pembuktian yang ada.

D. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anaknya terdapat dalam hadist sebagai berikut :

حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يَحْسِنَ إِسْمَهُ وَأَدَّبَهُ وَأَنْ يَعْلَمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ (رواه الحاكم)

artinya : “Kewajiban orang tua terhadap anak adalah membaguskan namanya dan ahlak atau sopan santun, mengajarkan tulis menulis, berenang dan memanah, memberi makan dengan makanan yang baik, menikahkannya bila telah cukup umur.” (HR.Hakim).

Adapun mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya sesuai dengan hadist di atas ialah sebagai berikut:

1. Memberi nama yang baik untuk anaknya.

Nama adalah ciri atau tanda, maksudnya adalah orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya atau dikenal orang lain. Dan pada hakikat

⁴⁷J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal. 126 dan hal. 147.

pemberian nama kepada anak agar anak dikenal serta memuliakannya.

2. Mendidik anak dengan pendidikan terbaik.

Kewajiban orang tua untuk mendidik Anak-anaknya mulai dari pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah tau pesantren, bahkan sampai anak melanjutkan keperguruan tinggi, merupakan hak anak yang patut diterima dengan sebaik-baiknya.

3. Mengajarkan keahlian dan ketangkasan.

4. Menempatkan ditempat tinggal yang baik dan memberi rezeki yang baik.

Anak yang tinggal ditempat yang baik dan lingkungan yang baik, niscaya akan menjadi anak-anak yang baik. Anak yang makan dan minum dari rezeki yang halal niscaya akan menjadi anak yang baik pula.

5. Menikahkan anak apabila sudah cukup umur.

Sebenarnya tanggung jawab untuk mencari dan menikahkan seorang anak perempuan ada ditangan orang tua dan walinya, secara khusus, dan pemerintah, secara umum.⁴⁸

Pasangan suami istri yang melahirkan anak akan memiliki peristiwa hukum dan akan menjadi anggota keluarga baru dari suatu keluarga dan secara langsung anak akan memperoleh haknya dari orang tua yang melahirkannya, yakni hak-hak yang diperoleh anak dari hasil perkawinan yang tercatat atau anak sah adalah sebagai berikut :⁴⁹

a. Hak nasab yaitu dengan adanya hubungan nasab akan ada sejumlah hak-

⁴⁸Herlini Amran, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: PT Insan Media Pratama, 2011), hal. 98-99

⁴⁹Satria Efendi, Makna, *Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1999), hal. 7-19.

hak yang anak harus didapatkan dari orang tua yang telah melahirkannya sesuai dengan garis nasabnya serta dijaminnya hak orang tua terhadap anaknya.

- b. Hak radla yaitu hak anak menyusui kepada ibu kandungnya, seorang perempuan yang telah melahirkan akan bertanggung jawab dihadapan Allah menyusui anaknya semasa bayi hingga berumur 2 tahun, baik dalam masa perkawinan yang sah dengan ayah bayi atau sudah bercerai.
- c. Hak hadanah yaitu memiliki tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak anak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.
- d. Hak walayah yaitu hak perwalian dalam pernikahan juga memiliki arti memelihara diri anak setelah berakhir masa periode hadhanah sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak.
- e. Hak nafkah yaitu hak seorang anak untuk dinafkahi oleh orang tuanya atau merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan atas yang dasar pada suatu hubungan nasab.

E. Konsep Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah secara bahasa artinya ialah suatuupaya yang dilakukan manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-qur'an dan hadist Nabi SAW.

Maqashid syariah adalah berpegang teguh kepada satu jalan dan Allah SWT pun menghendaki untuk merealisasikan kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Adapun tujuan dan rahasia yang hendak diwujudkan dalam maqashid syariah ialah dalam menetapkan hukum kemaslahatan manusia didunia dan akhirat baik dengan cara mewujudkan manfaat atau dengan cara menolak segala bentuk mafsadat.⁵⁰

Maqashid Al-syariah secara bahasa adalah upaya manusia dalam memperoleh solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

2. Pembagian Maqashid Syariah

a) Dilihat dari tujuan

1) Maqashid al-shari'

Maqashid disini maksud yang dikehendaki oleh Allah dengan ditetapkannya suatu aturan dimana setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada manusia yaitu untuk kemaslahatan manusia sendiri baik didunia dan diakhirat tanpa adanya perbedaan pada keduanya, suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami manusia, suatu aturan hukum mesti dilaksanakan oleh manusia karena aturan hukum merupakan wajib bagi manusia, dan semua itu tidak lain agar manusia berada dibawah naungan hukum Allah.

⁵⁰Busyro, *Maqashid al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Kencana), 2019, hal.12

2) Maqashid al-mukallaf

Maqasid disini adalah maksud yang diinginkan oleh manusia dalam setiap kehidupan baik terkait dengan iktikad, perkataan atau perbuatan, dan semuanya dapat dibedakan dalam perbuatan baik dan buruk, kehidupan ibadah dan sosialnya semuanya dapat dilihat apakah bertentangan dengan maqasid syariah.⁵¹

b) Dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum

1) Kebutuhan *al-daruriyyah* (keniscayaan)

Termasuk kedalam kategori keniscayaan ialah melestarikan agama, melestarikan nyawa, melestarikan harta, melestarikan akal, melestarikan keturunan dan melestarikan kehormatan.

2) Kebutuhan *al-hajiyyah* (kebutuhan)

Kategori ini adalah tujuan yang termasuk kedalamnya kategori kebutuhan yang bersifat kurang niscaya untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam Islam mendorong para pengikutnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, khususnya pada individu.

3) Kebutuhan *al-tahsinyyah* (kemewahan)

Kebutuhan ini ialah untuk memperindah kehidupan pengikutnya, seperti minyak wangi, pakaian yang menarik rumah yang asri dan sebagainya. Islam mendukung adanya hal-hal yang menganggapnya sebagai tanda kemurahan Allah SWT terhadap rahmatnya yang tiada terbatas, akan tetapi Islam tidak menghendaki para pengikutnya

⁵¹Helin Abdul, *Maqasid al-Shari'ah versus Usul al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 2019, hal.22

melebihi kebutuhan yang diatasnya.⁵²

c.) Dilihat dari cakupan

1) Maqashid *al-ammah*

Pada maqashid ini dapat ditelaah dari keseluruhan bagian hukum Islam dan ditambah dengan maqashid yang baru seperti keadilan dan kemudahan.

2) Maqashid *al-khassah*

Pada maqashid ini dapat dilihat dari seluruh isi bab hukum Islam tertentu contohnya kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.

3) Maqashid *al-juz'iyah*

Pada maqashid ini adalah maksud-maksud dibalik suatu nas atau hukum tertentu contohnya dalam mengungkapkan kebenaran, dalam masyarakat jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu, maksud meringkankan kesulitan dalam kebolehan tidak berpuasa bagi orang yang sakit, dan maksud memberi makan orang miskin dalam larangan untuk umat Islam menimbun daging selama idul adha.⁵³

d) Dilihat dari kekuatan

1) Maqashid *al-qat'iyah*

Maqashid disini maksud-maksud hukum yang sudah pasti karena ekstensinya didukung dengan berturut-turut oleh dalil-dalil dan teks-

⁵²Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk pemula*, (Yogyakarta:Suka Press), 2013, hal.8-11

⁵³Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung : PT Mizan Pustaka), 2015. hal,36-37

teks yang pasti juga, yaitu kemudahan, menghilangkan kesulitan dan lain sebagainya.

2) Maqashid *al-zanniyah*

Maqashid disini adalah maksud-maksud yang tidak mencapai tingkat pasti karena maksud ini diperoleh melalui penelitian dan pengkajian sehingga terjadi perbedaan pendapat dan pandangan mengenai kedudukan maqashid ini.

3) Maqashid *al-wahmiyah*

Maqashid disini adalah maksud-maksud yang diperoleh dari sekedar sangkaan atau prediksi, maksud yang tidak diperoleh melalui penelitian.

3. Unsur Pokok Maqashid syariah ada lima unsur, yakni⁵⁴

a) Pemeliharaan Agama (*muhafazah al-Din*)

Pemeliharaan agama dapat diupayakan dengan memelihara dan menjalankan ajaran-ajaran yang terkumpul dalam agama yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia, dimana telah terangkum dalam rukun Iman dan rukun Islam. Dengan kata lain setiap manusia yang menjalankan semua ketentuan-ketentuan ini maka termasuk memelihara agama.

Kemaslahatan yang diakibatkan terjaganya agama dari perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb memutuskan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sebagai anak sah dari para pemohon sehingga

⁵⁴Helin Abdul, *Maqasid al-Shari'ah versus Usul al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 2019, hal.24

orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anak tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yang mana pernikahannya secara agama telah sah tetapi negara tidak menganggap adanya perkawinan tersebut, tetapi karena penjaan anak sngat diutamakan yaitu dengan anak diakui sebagai anak kandung dari pasangan suami istri, sehingga terjadilah dampak hukum bagi orang tua untuk bertanggung jawab terhadap anak tersebut dari sisi agama.

Sebagai orang tua memiliki tanggung jawab moral dan ibadah untuk anak dan keluarganya tetal di tetapkan, orang tua wajib mengenalkan agama kepada anak dan menjalankan agama sesuai dengan perintah Allah SWT. Dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat memiliki hak agar mendapatkan kepastian dan perlindungan yang mengikat.

b) Pemeliharaan Jiwa (*Muhafazah al-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa dan berlangsungkan kehidupan manusia dalam Islam manusia diwajibkan dapat memenuhi kebutuhan makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal, hukuman setimpal, denda, tebusan terhadap yang menganiaya jiwa. Dan akan diberikan hukum haram bagi orang mengarahkan atau menggunakan jiwanya kedalam kerusakan dan diwajibkan bagi setiap manusia untuk menjaga jiwanya dari berbagai bahaya semuanya merupakan bentuk pemeliharaan jiwa.

Penetapan hakim dalam perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb erat kaitannya dengan pemeliharaan jiwa atau menjaga jiwa, yakni

sebagai perlindungan terhadap jiwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat akibat perkawinan yang sah menurut agama. Yakni perlindungan terhadap hak-hak anak seperti memberi nafkah, hak atas pendidikan, perlindungan, kasih sayang, serta melindungi anak dari sikap deskriminasi terhadap hal-hal yang merugikan jiwa anak tersebut. Karena itu, putusan ini sangat mempertimbangkan kemaslahatan anak dimasa mendatang.

c) Pemeliharaan Akal (*Muhafazah al- 'Aql*)

Setiap individu mempunyai akal, karena akal merupakan anggota vital manusia. Dengan adanya akal manusia dapat membedakan antara yang baik dilakukan untuk dirinya sendiri atau dilakukan diluar dirinya. Dengan akal manusia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuhnya yang lain.

Dalam putusan perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb dilihat dari sisi anak terhusus dalam bidang pendidikan, karena dengan mengabulkan putusan tersebut memiliki tujuan agar anak dapat mengurus akta kelahiran yang dapat digunakan untuk mengurus administrasi lainnya seperti mendaftar kesekolah yang lebih tinggi, sehingga anak mendapatkan hak nya untuk memperoleh ilmu dan dukungan dari orang tua kandungnya. Karena dengan putusan tersebut dapat juga menghindarkan anak dari pendeskriminasian menegnai siapa orang tua dari anak tersebut.

d) Pemeliharaan Keturunan (*Muhafazah al-Nasab*)

Pemeliharaan keturunan setiap orang berhak menjaga keturuanannya, karena keturunan adalah sebuah kehormatan bagi setiap orang dan dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib, oleh karena itu dalam memperoleh keturunan yang baik anak yang lahir harus anak yang sah dari pernikahan yang sah menurut hukum dan negara serta dalam Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.

Dalam penetapan asal usul anak dapat ditinjau dari maqashid syariah yaitu menjaga keturunan yaitu dengan melakukan pernikahan sesuai dengan syariat dalam perkara ini pernikahnya orang tuanya telah dilaksanakan menurut hukum islam namun perlunya pencatatan perkawinan agar pernikahannya dapat diakui sah oleh negara, oleh karena itu dengan perkawinannya yang belum dicatatkan perlunya pengakuan garis keturunan yang sah akan memperoleh hubungan hukum-hukum yang selanjutnya seperti kewarisan, kekerabatan dan sebagainya.

Menjaga keturunan dimana anak tidak akan lepas dari namanya nasab, karena dengan nasab yang jelas maka akan ada hubungan kekeluargaan yang berasal dari suatu perkawinan yang sah, anak-anak yang diberi hak nasab, perwalian, hak warisan, dan nafkah. Yang mana jika tidak terpenuhi akan merusak masa depan anak dimasa mendatang dan hak-hak yang harus diperoleh anak juga akan berantakan.

Memelihara keturunan disini adalah dapat dilihat dari kebutuhannya sebagai berikut:

- a. memelihara keturunan pada tingkat *al-dharuriyah* dalam hal ini menjaga yaitu dengan disyariahkannya menikah dan melarang berzina. Karena menikah adalah cara yang sah untuk mendapatkan keturunan dan anak hasil zina tidak diakui sebagai keturunan yang sah. Maka, mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan itu akan merusak aksistensi keturunan.
- b. Memelihara keturunan pada tingkat *al-hajiyah* yang mengharuskan dalam perkawinan adanya dua orang saksi. Karena , ketika semua itu tidak dilakukan pada saat akad nikah maka pengakuan perkawinan berimbas kepada keturunan serta hal-hal menyangkut tentang perkawinan. Pada dasarnya di Indonesia aturan tentang pencatatan perkawinan menjadi kebutuhan. Karena untuk melindungi keturunan dari kemungkinan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak dikemudian hari.
- c. Pemeliharaan keturunan pada tingkat *al-tahsiniyah* dalam hal ini dibolehkan adanya peminangan, dibolehkan melihat perempuan yang akan dipinang dan mengadakan resepsi dalam perkawinan. Adapun larangan-larangannya adalah dilarang menikah dengan kerabat dekat. Suatu yang berakibat apabila dilakukan dalam hal melengkapi acara perkawinan agar berakibat lebih baik atau suatu hal apabila dilkaukan

akan berimbas pada perkawinan dan keturunan.⁵⁵

Maka dari pemeliharaan keturunan diatas dan Putusan Penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb dilihat dari segi dalam hal pemeliharaan keturunan atau menjaga keturunan, karena dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah dan akan menimbulkan akibat hukum yang baru terhadap anak yang diakui sah oleh negara dari perkawinan tidak tercatat dan akan mempunyai kepastian hukum bagi anak.

e) Pemeliharaan Harta (*Muhafazal al-Mal*)

Pada dasarnya harta merupakan titipan dari Allah sementara harta yang ada pada manusia hanya bersifat sebagai pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Agar harta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya maka harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam Islam.⁵⁶

Dari penetapan dalam perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb yang berkaitan dengan pemeliharaan harta atau menjaga harta, yaitu anak mendapat hak pemberian nafkah dan harta warisan dari orang tuanya, karena telah mendapat penetapan asal usul anak sebagai anak sah dan anak kandung dari para pemohon dan anak mendapatkan hak untuk harta dari nasab yang telah ditentukan dalam penetapan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

- 1) Tesis Dinar Fathi Mahartati, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-

⁵⁵Busyro, *Maqashid al-Syariah : Pengantar Mendasar Memahami Masalah*, (Cet. I, Jakarta Timur: Prenadamedia Group), Hal. 124-125

⁵⁶Helin Abdul, *Maqasid al-Shari'ah versus Usul al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 2019, hal.28

Syakhshiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2020. yang berjudul : Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap penetapan Pengadilan agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Pengadilan Agama baik Tulungagung maupun Surabaya keduanya mempertimbangkan keabsahan perkawinan dari para pemohon, namun Pengadilan Agama Surabaya lebih berpijak pada pertimbangan yuridis pada pasal 18 dan 9 aturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan Pengadilan Agama Tulungagung yang dalam penetapannya mengabulkan permohonan berpijak pada pertimbangan seluruh aspek baik dari yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu ketentuan KHI pada pasal 14-30, pendapat ulam serta kemaslahatan anak. 2) Dasar pertimbangan majelis hakim kedua Pengadilan Agama dalam perspektif maqasid syariah menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang mengabulkan lebih membawa kemaslahatan dari pada penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya. Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung bertujuan perlindungan terhadap institusi keluarga dan kemaslahatan anak dalam keluarga yang pada akhirnya berpengaruh pada kemajuan bangsa.⁵⁷

⁵⁷Tesis : Dinar Fathi Mahartati, *Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap penetapan Pengadilan agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)*, 2020.

2) Tesis Indah Fatmawati, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Pascasarjana Instutusi Agama islam Negeri (IAIN) PONOORO, pada tahun 2020 yang berjudul: Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt. P/2018/PA.PO). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penemuan Hukum Hakim pada penetapan perkara Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO dilakukan dengan metode interpretasi hukum dengan menerapkan metode yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya (*case by case*). Corak interpretasi hukum yang digunakan antara lain: interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis/sosiologis. Hakim melakukan *reinterpretation* atau penafsiran kembali terhadap UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menghadapi konflik norma yang terjadi dan melakukan pengingkaran (*disavowal*) terhadap Pasal 70 KHI. Hakim berargumen bahwa perkara tersebut bukan termasuk kedalam ketentuan Pasal 70 KHI namun termasuk dalam Pasal 71 KHI yakni perkawinan yang dapat dibatalkan, sehingga selama tidak ada yang mengajukan pembatalan maka pernikahan tersebut dianggap sah. Penetapan perkara tersebut jika dilihat dari karakteristik sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civillaw* dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan undang-undang maka hukum progresif dalam kasus ini dijadikan sebagai spirit para Hakim untuk memberikan penetapan.⁵⁸

⁵⁸Tesis Indah Fatmawati, *Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt. P/2018/PA. PO)*, 2020.

3) Tesis Mughniatul Ilma Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2016 yang berjudul : Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa putusan MK tidak banyak berpengaruh terhadap penetapan asal usul anak di PA Bantul. Hal tersebut dikarenakan hubungan keperdataan yang dimaksud di dalam Putusan MK kurang jelas dan tidak ada peraturan pelaksanaan terkait uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) ini. Menurut Hakim PA Bantul bahwa hak keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya hanya pada hak nafkah. Adapun terkait hak nasab, waris dan wali nikah kembali kepada aturan fikih. Selain itu, penetapan asal usul anak setelah adanya Putusan MK sifatnya jauh berbeda dengan penetapan yang ada sebelum Putusan MK. Hal ini berarti Putusan MK tidak menyebabkan adanya peningkatan upaya hukum masyarakat terhadap status anak luar kawin. Adapun akibat hukum dari adanya penetapan asal-usul anak tersebut ialah dibuatkannya akta kelahiran anak atas nama ayahnya dan ibunya dan hak nafkah dari ayahnya.⁵⁹

4) Jurnal Lia Amalia, Universitas Buana Perjuangan Karawang, pada bulan Maret tahun 2022 yang berjudul : penetapan asal-usul anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak hasil dari perkawinan siri (studi kasus

⁵⁹ Tesis Mughniatul Ilma, *Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)*, 2016

di Pengadilan Agama Karawang). Hasil penelitian ini menyatakan Adanya penetapan asal usul anak bermuara dari penerapan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. akibat dari perkawinan yang tidak tercatat atau pernikahan siri adalah apabila terjadi sesuatu dalam perkawinannya istri tidak dapat menuntut haknya secara hukum demikian dengan masalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat lainnya adalah anak tidak memiliki indentitas. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah dengan mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini akan membahas tentang Bagaimanakah pelaksanaan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang dan Apakah hubungan hukum penetapan asal usul anak dengan perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Pelaksanaan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang, baik yang bersifat voluntair

ataupun contentius, pada dasarnya sama dengan perkara-perkara lainnya, Akibat hukum dari penetapan asal usul anak adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUH Perdata, bahwa dengan adanya pengakuan anak diluar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya⁶⁰

- 5) Jurnal Rahmawati, Muh. Tamrin, Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, pada tahun 2021, yang berjudul : penetapan status anak dari perkawinan dibawah tangan (studi pada perkara No. 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum mengenai status anak yang dilahirkan karena perkawinan dibawah tangan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam penetapan Nomor. 77/pdt.p/2020/PA. Astaga. Itu Penulis dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung pada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Penelitian difokuskan untuk mendeskripsikan permasalahan hukum, menganalisis produk hukum, kemudian menyajikannya secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kedudukan hukum mengenai status anak yang lahir karena perkawinan dibawah tangan dalam perkara Nomor. 77/Pdt.p/2020/PA. Gtlo, majelis hakim mendalilkan pernikahan tersebut Pemohon pun mengikuti syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam,

⁶⁰Amalia, “penetapan asal-usul anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak hasil dari perkawinan siri (studi kasus di pengadilan agama Karawang)”,KNPP ke 2, 24 Maret 2022, 375

itu saja bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, agar menurut hukum Islam perkawinan itu tetap dianggap sah. Sehingga menimbulkan hukum akibat-akibatnya, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta perkawinan, hubungan kedua orang tua dan anak (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (*hadhanah*), dan warisan. (2) Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Gorontalo Pengadilan Agama dalam memutuskan permohonan para pemohon dalam perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA. Setidaknya ada tiga acuan hakim, yakni bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon, keterangan para saksi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peralatan makan perak.⁶¹

Hasil penelitian penulis dengan judul Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb), penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana pertimbangan hakim dan tinjau maqashid syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb dalam penetapan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini tergolong kepada penelitian yuridis normatif karena merupakan objek penelitian yang penulis kaji adalah penetapan putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb tentang penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, dengan

⁶¹Rahmawati, Muh. Tamrin, “penetapan status anak dari perkawinan dibawah tangan (studi pada perkara No. 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), desember 2021, 151

mengumpulkan data melalui data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb permohonan pengesahan penetapan asal usul anak yang dilihat dari perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Panyabungan dengan mempertimbangkan : kepentingan hukum bagi anak, kepentingan kemaslahatan, terpenuhinya syarat formil dan materil, dan bukti yang diajukan dalam persidangan. Akibat dari putusan tersebut Pengadilan Agama Panyabungan mengabulkan permohonan para pemohon yaitu menetapkan seorang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan tidak tercatat pada tahun 2017 merupakan anak sah dari perkawinan para pemohon. Adapun Putusan hakim Pengadilan Agama sesuai dengan Tinjauan maqashid syariah dalam penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yaitu terkait teori maqasid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*). Dalam menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*) bertujuan untuk kemaslahatan anak yang dilahirkan dan menghilangkan kemudharatan dimasa mendatang. Hasil putusan penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb yaitu mengabulkan permohonan para pemohon. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan anak kandung dari pemohon I dan pemohon II sesuai dengan tujuan maqasid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*) yang mementingkan perlindungan nasab anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

I. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Panyabungan yang berlokasi di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan waktu penelitian ini dilakukan Desember 2023 sampai pada bulan maret 2025.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan dikarenakan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti adalah analisis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan terhadap penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

II. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum yang mana jenis penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu penelitian hukum normatif atau sering dikatakan dengan penelitian yuridis Normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau sering disebut jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah studi dokumen yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁶²

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan fokus penelitian pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan

⁶²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I, Mataram: Maratam University Press, 2020), hal. 47.

dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif karena merupakan objek penelitian yang penulis kaji adalah penetapan putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb tentang penetapan asl-usul anak yang lahit dari perkawinan tidak tercatat.

III. Metode Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus disini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain, namun yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu berupa pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. *ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Yang menjadi dasar ialah peneliti melihat apa yang menjadi alasan-alasan hukum yang dipergunakan hakim agar sampai pada putusannya.

Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan melainkan menggunakan pendekatan kasus, (*ratio decidendi* itu sebaiknya harus dijelaskan dengan fakta yang muncul pada perkara itu sendiri”, sebab “*ratio decidendi* hanya didapatkan dengan memperhatikan fakta materiel”.⁶³

⁶³Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Cet. I, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), hal. 59-60.

IV. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukannya dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.⁶⁴ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

Adapun bahan-bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
4. Kompilasi Hukum Islam
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
6. Penetapan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb mengenai pengabulan permohonan penetapan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat.

⁶⁴PeterMahmudMarzuki,*PenelitianHukum*,(Jakarta:KencanaPrenadaMediaGroup,2005),hal.41.

7. Buku Jasser Auda Yaitu Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah pendekatan Sistem.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, Buku-buku teks, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet yang membahas tentang kedudukan anak dan penetapan nasab anak atau yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶⁵

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.⁶⁶

V. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti lakukan adalah dengan cara menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka (*library research*). Metode dokumentasi adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis termasuk putusan hakim, karena peneliti menggunakan pendekatan kasus, maka peneliti mengumpulkan penetapan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb tentang penetapan asal-usul

⁶⁵Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, (Cet.I, :Oase Pustaka, 2020), hal.68

⁶⁶Sigit Sapto Nugroho, *ibid*, hal.68

anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan beberapa buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian karena buku tersebut akan menjadi sumber data yang akan dianalisis. Penelitian ini akan menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk dapat memperoleh data yang bersifat teoritis.

VI. Metode Analisis Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik penalaran hukum atau *legal reasoning*. Penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran sedangkan logika adalah suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran.

VII. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan pola penalaran, yaitu nalar deduktif yaitu metode berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Adapun Proses yang terjadi dalam deduksi adalah norma hukum yang dirumuskan secara umum ke dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.

Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan atau peristiwa konkrit yang dihadapi, yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (kejadian yang berlaku secara umum).⁶⁷



⁶⁷Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Cer. I, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024),hal. 159.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN NOMOR : 109/PDT.P/2022/PA.PYB TENTANG PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

A. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Penyabungan

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Panyabungan⁶⁸

Peradilan agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah.

Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi.

⁶⁸Diambil dari Arsip Pengadilan Agama Pabungan, <http://www.pa-panyabungan.go.id/id>, Pada tanggal 20 November 2024.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (justiciabel).

Pada awalnya, Gedung Lama Kantor Pengadilan Agama Panyabungan Kantor Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi pada tanggal 23 Agustus 2001 dengan menyewa rumah penduduk untuk dijadikan kantor yang terletak di jalan Willem Iskandar Nomor 205 Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota selama lebih kurang 1 tahun. Oleh karena perkantoran pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal secara resmi pindah ke kompleks perkantoran yang baru dibangun di Bukit Paya Loting pada awal tahun 2002, maka pada tanggal 1 Juni 2002 gedung Pengadilan Agama Panyabungan juga pindah ke kompleks perkantoran bupati yang lama, dan atas kebaikan hati dari pihak pemerintah kabupaten Mandailing Natal, memberikan bekas perkantoran bupati lama tersebut tanpa ada surat bukti pinjam atau batas waktu yang ditentukan.

Sejak tanggal tersebut diatas, maka kantor Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi di kompleks perkantoran bupati lama di daerah Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kota. Pada dasarnya Pengadilan Agama Panyabungan telah memiliki tanah seluas 1.140 m² yang


dibeli dengan biaya dari APBN tahun 2002 dalam DIP 2002 dengan sertifikat Nomor : 02.05.23.4.00005. Kemudian berdasarkan DIP tahun 2003 gedung Pengadilan Agama Panyabungan dibangun dengan nama Proyek Balai Sidang Pengadilan Agama Panyabungan seluas 220 m2 yang peletakan batu pertamanya dimulai tanggal 4 Agustus 2003 dan selesai tanggal 13 Nopember 2003. Dengan selesainya proyek pembangunan fisik Balai Sidang Pengadilan Agama Panyabungan, maka sejak tanggal 15 Desember 2003 Pengadilan Agama Panyabungan telah resmi menggunakan gedung baru yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal.

Pembangunan Gedung Baru Kantor Pengadilan Agama Panyabungan Pembangunan Gedung Kantor Prototype PA. Panyabungan dilaksanakan 1 (satu) tahap pada tahun 2015 bersumber dari APBN TA. 2015 dengan Nomor: SP DIPA – 005.01.2.631982/2015 tanggal 14 November 2014. Pembangunan dimulai tanggal 31 Juni 2015 dan rampung pada tanggal 12 Desember 2015 sesuai dengan kontrak Nomor: W2-A19/603/PL.01/VII/2015 tanggal 31 Juni 2017. Pada tahun 2016 PA. Panyabungan kembali memperoleh anggaran sarana dan prasarana berupa pembangunan pagar keliling, taman, dan ruang tunggu yang bersumber dari APBN TA. 2016 dengan Nomor: SP DIPA – 005.01.2.631982/ 2016 tanggal 7 Desember 2015. Pembangunan dimulai tanggal 1 september 2016 dan rampung pada tanggal 29 nopember 2016 sesuai dengan kontrak : W2-A9/737/PL.01/IX/2016 tanggal 1 september 2016. Gedung Kantor Prototype

PA. Panyabungan diresmikan oleh Ketua MA-RI Prof. Dr. HM. Hatta Ali, SH.,MH bersamaan dengan peresmian tower MA-RI dan Gedung Pengadilan lainnya di Jakarta tanggal 31 Januari 2017.

2. Wilayah yurisdiksi

Peta wilayah Hukum Pengadilan Agama Panyabungan⁶⁹



Gambar.1 Peta wilayah Hukum Pengadilan Agama Panyabungan

Wilayah Hukum PA Panyabungan meliputi 23 (dua puluh tiga) kecamatan, sebagai berikut :

1. Kecamatan Batahan ibu kota Pasar Batahan
2. Kecamatan Batang Natal ibu kota Muara Soma

⁶⁹Diambil dari Arsip Pengadilan Agama Pabungan, <http://www.pa-panyabungan.go.id/id>, Pada tanggal 20 November 2024.

3. Kecamatan Bukit Malintang Bukit ibu kota Malintang
4. Kecamatan Kotanopan ibu kota Kota Nopan
5. Kecamatan Lembah Sorik Marapi ibu kota Pasar Maga
6. Kecamatan Lingga Bayu ibu kota Simpang Gambir
7. Kecamatan Muara Batang Gadis ibu kota Singkuang
8. Kecamatan Muarasipongi Muara Sipongi
9. Kecamatan Naga Juang ibu kota Tambiski
10. Kecamatan Natal ibu kota Natal
11. Kecamatan Panyabungan Kota ibu kota Panyabungan
12. Kecamatan Panyabungan Barat ibu kota Longat
13. Kecamatan Panyabungan Selatan ibu kota Tano Bato
14. Kecamatan Panyabungan Timur ibu kota Gunung Baringin
15. Kecamatan Panyabungan Utara ibu kota Mompang
16. Kecamatan Siabu ibu kota Siabu
17. Kecamatan Ulu Pungkut ibu kota Hutanagodang
18. Kecamatan Pakantan
19. Kecamatan Puncak Sorik Marapi ibu kota Sibanggor Tonga
20. Kecamatan Ranto Baik
21. Kecamatan Sinunukan
22. Kecamatan Tambangan
23. Kecamatan Huta Bargot

3. Pimpinan Pengadilan Agama Panyabungan⁷⁰

Pada saat berdirinya Pengadilan Agama Panyabungan sampai sekarang ini telah di pimpin oleh beberapa orang ketua, diantaanya sebagai berikut:



Drs. Harun Daulay, S.H.

2001-2005 2005-2007



Drs. H. Husin Ritonga, M.H.



Drs. Sahnan Rangkuti, S.H., M.H.

2007-2011 2011-2016



Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

⁷⁰Diambil dari Arsip Pengadilan Agama Pabungan, <http://www.pa-panyabungan.go.id/id>, Pada tanggal 20 November 2024.



Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H.

2016-2018



Yunadi, S.Ag.

2018-2020



Hasanuddin, S.Ag.

2020-2023



Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

2023-2024

Gambar. 2 Pimpinan Pengadilan Agama Panyabungan

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Panyabungan⁷¹

b. Visi

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN YANG AGUNG”

c. Misi

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari

⁷¹Diambil dari Arsip Pengadilan Agama Pabungan, <http://www.pa-panyabungan.go.id/id>, Pada tanggal 20 November 2024.

keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kreadibilitas dan transparansi Badan Peradilan

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Panyabungan Sebagai Salah Satu Lembaga Pengadilan di Indonesia

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan
 - a. Izin beristri lebih dari satu
 - b. Izin melangsungkan pernikahan bagi yang belum cukup umur atau belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga ada perbedaan pendapat
 - c. Dispensasi nikah
 - d. Pencegahan perkawinan
 - e. Penolakan perkawinan oleh pegawai kantor pencatat nikah
 - f. Pembatalan perkawinan
 - g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
 - h. Perceraian karena talak atau gugatan perceraian
 - i. Penyelesaian harta bersama

- j. Pengasuhan anak atau hadhanah
 - k. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila ayah yang seharusnya bertanggung jawab tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya
 - l. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
 - m. Putusan pencabutan kekuasaan orang tua
 - n. Perwalian
 - o. Penetapan asal usul anak
 - p. Putusan untuk dapat memberikan penolakan keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
 - q. Pernyataan sah atau tidaknya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.
2. Warisan
 3. Wasiat
 4. Hibah
 5. Wakaf
 6. Zakat
 7. Infaq
 8. Shadaqah, dan
 9. Ekonomi Syari'ah⁷²

⁷²Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hal. 34-35

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

Disamping tugas diatas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan


pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya :
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan,

sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Panyabungan⁷³

Dalam sebuah lembaga yang sah dan diakui keberadaannya pasti mempunyai pengurus-pengurus yang secara garis umum disebut dengan stuktur organisasi. Pada setiap orang yang telah diberikan amanah dalam memegang kekuasaan diharapkan dapat bekerjasama dengan baik antar pengurus dalam lembaga tersebut, agar dapat mewujudkan tujuan dari lembaga itu sendiri. Berikut adalah susunan pengurus yang menjabat di Pengadilan Agama Panyabungan :



Gambar. 3 Stuktur organisasi Pengadilan Agama Panyabungan

⁷³Diambil dari Arsip Pengadilan Agama Pabungan, <http://www.pa-panyabungan.go.id/id>, Pada tanggal 20 November 2024.

**B. Dasar Hukum Dalam pertimbangan hakim Memutus Perkara Nomor :
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb Tentang Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir
Dari Perkawinan Tidak Tercatat.**

Terkait dasar hukum dalam memutus perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb hakim mengenai pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Permohonan mengajukan penetapan asal usul anak merupakan bagian dari perkara bidang perkawinan sebagaimana terdapat pada Pasal 49 ayat (2) angka 20 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua pada UU Nomor 50 Tahun 2009 dan para pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka majelis hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud pada penelitian ini.⁷⁴

Proses pembuktian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perkara Putusan Penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb adalah yang pertama dilihat adalah memastikan keabsahan perkawinan orang tuanya dan keterangan saksi yang hadir atau setidaknya ada pada saat akad nikah mereka. yang pertama yang perlu dipertanyakan kepada saksi apakah dia hadir pada saat akad nikah dan mempertanyakan keabsahan pernikahan orang tuanya, apakah ini pernikahan pertamanya dan apakah perkawinannya telah memenuhi syarat secara hukum Islam dan tidak ada halangan dalam perkawinan mereka dan

⁷⁴Putusan Penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb

tidak ada yang merasa keberatan atas perkawinan antara para pemohon dan tidak ada yang mempermasalahkan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat.⁷⁵

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti

Adapun alat bukti dalam perkara Permohonan asal usul anak antara lain :

- a. Bukti surat ini berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan dan fotokopi yang telah di *nazeglen* dan diberikan materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok disebut bukti P.1;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk dari pria (suami) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan fotokopi yang telah di *nazeglen* dan diberikan materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok disebut bukti P.2;
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk dari wanita (istri) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan fotokopi yang telah di *nazeglen* dan diberikan materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok disebut bukti P.3.

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli (Hakim) pada tanggal 26 November 2024, Pukul 09.00 Wib.

2. Pemanggilan

Pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, dimana dalam hal mengenai saksi-saksi ialah saksi-saksi dari pihak pemohon dimana dalam permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi saksi disini adalah kedua saksi merupakan paman dari Pemohon I. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ialah saksi-saksi yang hadir dan mendengar langsung pada saat perkawinan para pemohon berlangsung pada perkawinan yang terjadi pada tahun 2017.

3. Pernyataan

Pernyataan yang didengar adalah pernyataan dua belah pihak dimana keduanya merupakan pihak Pemohon jadi hakim akan melihat permohonan dari para pemohon yang tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan. dan yang ada pada sumber hukum lainnya yaitu berupa kitab-kitab Fikih dan penunjang lainnya.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mana fakta-fakta dari pada keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan adalah :⁷⁶

- 1) Yang merupakan paman Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a) Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b) Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan pada tahun 2017 yang lalu;

⁷⁶Putusan Penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb, hal. 4-6

- c) Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan karena Pemohon I belum cukup umur, sedangkan Pemohon II dalam keadaan hamil;
- d) Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- e) Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II;
- f) Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri
- g) Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat, tinai;
- h) Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir seorang anak laki-laki;
- i) Bahwa anak tersebut lahir sekitar 3 atau 4 bulan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- j) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak tersebut merupakan anak dari perkawinannya;
- k) Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan tentang kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- l) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada bulan September 2022 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

2) Saksi kedua merupakan paman Pemohon I yang dibawah sumpahnya memeberikan keterangan antara lain :

- a) Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- b) Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan pada tahun 2017 yang lalu;
- c) Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan karena Pemohon I belum cukup umur, sedangkan Pemohon II dalam keadaan hamil;
- d) Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- e) Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II;
- f) Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri
- g) Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat, tinai;
- h) Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir seorang anak laki-laki;
- i) Bahwa anak tersebut lahir sekitar 3 atau 4 bulan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- j) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak tersebut merupakan anak dari perkawinannya;
- k) Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan tentang kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- 1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada bulan September 2022 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Maka dengan alat bukti yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat bukti formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup serta memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta keterangan dua orang saksi telah memenuhi syarat maka majelis hakim dalam hal ini hanya memeriksa dan mengadili tentang asal usul anak dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sebagai anak permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak yang sah dari perkawinan tidak tercatat.

Dari semua penjelasan diatas, menurut peneliti bahwa yang menjadi bukti dalam persidangan telah sah secara hukum, yaitu dalam hal ini berupa bukti surat fotokopi kutipan akta nikah asli dan keterangan 2 orang saksi yang hadir pada saat melangsungkan akad nikah yang pertama, sehingga hakim dapat memutus perkara dengan mengabulkan permohonan para pemohon yaitu pengesahan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Penetapan Asal Usul Anak

1. Kepentingan hukum bagi anak

Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang mengesahkan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Hal ini didasari karena adanya kepentingan hukum bagi anak untuk

masa kini hingga masa mendatang.

Bentuk-bentuk kepentingan hukum bagi anak antara lain, sebagai berikut :

a) Pengurusan akta kelahiran anak

Pertimbangan hakim dalam mensahkan penetapan asal usul anak dilihat dari keabsahan perkawinan kedua orang tua dari anak terlebih dahulu, sepanjang perkawinan kedua orang tua anak tersebut tidak ada masalah dan pernikahan mereka telah memehuni syarat secara syar'i dan akan secara otomatis penetapan asal usul anak disini bisa dikabulkan dan dengan pembuktian dari pada pihak pemohon tentunya.⁷⁷

Penentuan keabsahan seorang anak yang dilahirkan tidak akan terlepas dari yang namanya persoalan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua pasangan suami istri. Karena pada dasarnya perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah sedangkan perkawinan yang tidak sah atau bahkan tidak pernah melakukan perkawinan sama sekali maka anak yang akan dilahirkan memiliki status anak tidak sah atau anak luar kawin.

Perlunya penetapan asal usul anak adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status anak tersebut, dengan adanya suatu putusan pengadilan maka anak dapat memperoleh bukti otentik berupa akta kelahiran dan pengakuan terdapat orang tua dan haknya sebagai anak. kepentingan hukum bagi anak ini yaitu dimana seorang anak

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli (Hakim) pada tanggal 26 November 2024, Pukul 09.00 Wib.

berhak mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.⁷⁸ Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adapun penyelesaian perkara mengenai permohonan penetapan status anak dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 55 jo pasal 103 KHI yakni bahwa nasab anak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran anak atau jika tidak ada akte kelahiran, maka dapat menggunakan penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dengan berdasarkan pemeriksaan teliti bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dari penelitian ini dikatakan anak sah dari perkawinan yang sah dari para pemohon, karena para pemohon dapat membuktikan bahwa anak yang lahir merupakan anak hasil perkawinan yang sah secara agama atau tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dan adanya pengakuan dari para pemohon.

⁷⁸Putusan Penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb

b) Perlindungan hukum terhadap anak

Majelis hakim Pengadilan Agama Panyabunga dalam hal mensahkan penetapan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat memiliki pertimbangan yang mana mejelis hakim menimbang bahwa permohonan asal usul anak tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak dan sudah memiliki alasan yang cukup serta tidak bertentangan dengan hukum yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan.

Majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam hal ini berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak terhadap orang tuanya, keluarganya, masyarakat dan negara. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 B ayat (2) menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi, dan pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁷⁹

Begitu juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 52 dan pasal 53 mengenai hak anak. Pasal 52 ayat (1) yaitu setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. ayat (2) anak adalah hak

⁷⁹Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, 235-237

asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 53 ayat (1) yaitu setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ayat (2) yaitu setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak pada pasal 7 mengenai anak, ayat (1) yaitu setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ayat (2) dalam hal satu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepentingan kemaslahatan

Penetapan Majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang mensahkan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat memberikan kepentingan kemaslahatan bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Kepentingan kemaslahatan dalam penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat terbagi kepada kepentingan kemaslahatan bagi anak, kemaslahatan bagi orang tua. Majelis hakim dalam mensahkan permohonan para pemohon dalam penetapan asal usul anak tidak hanya

dilihat dari sisi anak saja tetapi dilihat dari sisi orang tua yang ingin mendapatkan pengakuan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dengan berbagai pembuktian yang dihadirkan oleh para pemohon di muka majelis hakim, karena penggunaan pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti. Karena menentukan keadilan yang mengandung kepastian hukum.⁸⁰

Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan mengenai asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat memiliki pertimbangan yang mana mejelis hakim menimbang bahwa permohonan asal usul anak tersebut telah memenuhi tujuan kemaslahatan bagi semua pihak dan sudah memiliki alasan yang cukup serta tidak bertentangan dengan hukum yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan.

Kepentingan kemaslahatan ini ditujukan kepada semua pihak yang yang berkenaan dengan perkara permohonan penetapan asal susul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, dimana pihak yang berkenaan dalam hal kepentingan kemaslahatan bagi anak dan kepentingan kemaslahatan bagi orang tua.

Adapun bentuk-bentuk kepentingan kemaslahatan sebagai berikut:

a) Kemaslahatan bagi anak

Dalam memutus perkara permohonan asal usul anak ini, Pengadilan Agama Panyabungan berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak, dimana

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli selaku hakim pada tanggal 26 November 2024, Pukul 09.00 Wib.

Pengadilan Agama Panyabungan telah menetapkan mengabulkan permohonan demi kemaslahatan anak tersebut. Dalam hal ini telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 B ayat (2) menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

b) Kemaslahatan bagi orang tua

Dalam memutus perkara permohonan asal usul anak ini, Pengadilan Agama Panyabungan tetap mempertimbangan kemaslahatan kedua orang tua dimasa mendatang. Dengan putusan Pengadilan Agama Panyabungan yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat merupakan anak sah secara langsung kedua orangtua memiliki hak dan tanggung jawab terhadap segala kebutuhan anak dari pendidikan, sandang pangan dan kebutuhan lainnya. Dengan semua pemenuhan yang dibutuhkan orang tua sebagai orang tua dari anak maka mereka sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Pengakuan yang diberikan orang tua merupakan bentuk kepedulian orang tua terhadap pemenuhan tanggung jawabnya sebagai manusia yang memiliki iman dihatinya. Kemaslahatan bagi orang tua disini maksudnya karena ketidak lepasan orang tua terhadap tanggung jawabnya sebagai

orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat,

3. Terpenuhiya syarat formil dan materil

Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang mengesahkan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat didasari pada terpenuhiya syarat formil dan syarat materil.

Bentuk-bentuk syarat formil dan syarat materil antara lain, sebagai berikut :

a) Alat bukti tertulis

Dalam perkara penetapan asal usul anak ini, para pemohon mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dali permohonan mereka, yaitu alat bukti tertulis. Dalam dasar pertimbangannya, Mjelis hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai bukti yang diatur dalam pasal 285, 308, 309 RBg, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Hakim yang menyidangkan perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb menjelaskan bahwa permohonan ini adalah bermula dari pasangan suami istri yang ingin mendapatkan kepastian status hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan mereka yang tidak tercatat pada tahun 2017, dan berdasarkan keterangan yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada majelis hakim adalah pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan mereka yang sah

menurut hukum Islam tetapi perkawinan tidak tercatat.⁸¹

Pada saat pembuktian dimuka pengadilan Pemohon mendatangkan akta otentik berupa surat fotokopi kutipan akta nikah yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 dan fotokopi yang telah di *nezeglen* dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa para pemohon telah melakukan pernikahan atau nikah ulang atau memperbaharui nikahnya dan menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah.

Dari pembuktian yang didatangkan oleh para pemohon dan sudah relevan dengan dalil-dalil para pemohon dan bukti yang di berikan para pemohon sudah relevan dengan dalil-dalil para pemohon serta fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan para pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dalam perkara ini.

b) Alat bukti saksi

Dalam perkara penetapan asal usul anak ini, para pemohon mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dali permohonan mereka, yaitu alat bukti saksi.

Majelis hakim juga menimbang dalam perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb ini berdasarkan pada buku-bukti yang diajukan oleh para pemohon, maka berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para

⁸¹Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli selaku hakim pada tanggal 26 November 2024, Pukul 09.00 Wib.

pemohon dalam pembuktian alasan dalam permohonan penetapan asal usul anak pada perkara ini yaitu :

- 1) agar memperoleh pengakuan sebagai anak yang sah dari perkawinan tidak tercatat;
- 2) Pengurusan pengesahan asal susul anak untuk akta kelahiran anak;
- 3) Untuk kepentingan hukum lainnya bagi anak para pemohon.⁸²

Pertimbangan hakim dalam hal memutus perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb adalah sudah tepat yang mana pada bagian pembuktiannya, karena pada dasarnya hakim memutus suatu perkara berdasarkan fakta yang telah diberikan dimuka persidangan dan dikuatkan lagi dengan bukti-bukti yang sudah sesuai dengan Undang-Undang yaitu berupa alat bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi. Sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwasanya majelis hakim perlu memandang dan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan pemohon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti dari pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan pada tahun 2017 telah melahirkan seorang anak laki-laki dari perkawinan tidak tercatat. Terkait dengan bukti-bukti otentik dan saksi yang diharidkan oleh para pemohon, sehingga majelis hakim telah

⁸²Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli selaku hakim pada tanggal 26 November 2024, Pukul 09.00 Wib.

musyawarah dan memutuskan perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb ini dengan alasan-alasan permohonan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Pada putusan perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb ini majelis hakim telah memeriksa dan mendalami bahwa permohonan para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHP sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hakim dalam perkara ini telah memutuskan suatu perkara harus mendengarkan pihak pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti lain yang menyatakan bahwa benar pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tahun 2017 dan melahirkan seorang anak laki-laki dan telah menikah ulang pada tahun 2022 sehingga para pemohon dapat mengajukan pengesahan asal usul anak ke Pengadilan Agama Panyabungan.

D. Analisis Putusan Hakim Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau Dari Maqashid Syariah

Putusan Pengadilan Agama Panyabungan mensahkan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat sesuai dengan maqashid syariah. Dalam maqashid syariah diakui adanya 5 (lima) tujuan hukum, yakni : Menjaga agama (*hifz al-din*), Menjaga jiwa (*hufz al-nafs*), Menjaga akal (*hifz al-'aql*), Menjaga keturunan (*hifz al- nasl*), dan Menjaga harta (*hifz al-mal*).⁸³ Isi putusan ini sejalan dengan tujuan dalam Menjaga keturunan (*hifz al- nasl*).

⁸³Busyro, *Maqashid al-Syariah : Pengantar Mendasar Memahami Masalah*, (Cet. I, Jakarta Timur: Prenadamedia Group), hal.109.

Dalam penetapan asal usul anak dapat ditinjau dari maqashid syari'ah yaitu menjaga keturunan yaitu dengan melakukan pernikahan sesuai dengan syariat dalam perkara ini pernikahnya orang tuanya telah dilaksanakan menurut hukum Islam namun perlunya pencatatan perkawinan agar pernikahannya dapat diakui sah oleh negara, oleh karena itu dengan perkawinannya yang belum dicatatkan perlunya pengakuan garis keturunan yang sah akan memperoleh hubungan hukum-hukum yang selanjutnya seperti kewarisan, kekerabatan dan sebagainya.

Menjaga keturunan dimana anak tidak akan lepas dari namanya nasab, karena dengan nasab yang jelas maka akan ada hubungan kekeluargaan yang berasal dari suatu perkawinan yang sah, anak-anak yang diberi hak nasab, perwalian, hak warisan, dan nafkah. Yang mana jika tidak terpenuhi akan merusak masa depan anak dimasa mendatang dan hak-hak yang harus diperoleh anak juga akan berantakan.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an mengenai pemeliharaan nasab (menjaga keturunan) sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam QS. Al- Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : 32. dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَرَزَكُنِي اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:
"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Firman Allah SWT dalam QS. At- Tahrim ayat 6 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Firman Allah SWT dalam QS Al- Ahzab ayat 4 dan ayat 5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْسِنَى تُنْظِرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا
ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ
وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : 4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu

(sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maka dari pemeliharaan keturunan diatas dan Putusan Penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb dilihat dari maqasid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*), karena dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah dan akan menimbulkan akibat hukum yang baru terhadap anak yang diakui sah oleh negara dari perkawinan tidak tercatat dan akan mempunyai kepastian hukum bagi anak dan menghindari kemudharatan dimasa mendatang. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqiyah “kemudharatan harus dihilangkan”.

Suatu bentuk implementasi magasid syariah yaitu menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*), dengan menjaga nasab anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Sesuai dengan maqasid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*) dari putusan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb terhadap penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, bertujuan untuk kemaslahatan anak atau untuk kepentingan hukum bagi anak seperti kejelasan status anak dalam perkawinan yaitu anak sah, jika sudah mendapatkan status anak maka anak dapat memperoleh akta kelahiran atau dapat menguruskan berkas-berkas

penting lainnya, dalam bidang warisan anak laki-laki dan anak perempuan sangat diperlukan untuk keabsahan dalam statusnya dan perwalian untuk anak perempuan dalam perkawinan sangat diperlukan. Menghilangkan kemudharatan dimasa mendatang seperti hilangnya hak waris jika anak tersebut tidak diakui sebagaia anak yang sah, anak tidak bisa mendapatkan akta kelahiran dan pengurusan berkas-berkas lainnya dan hilangnya hak-hak dan kewajiban yang harus diperoleh anak dari orang tua seperti anak tidak mendapat pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan yang layak dari orang tua, anak tidak mendapatkan hak nafkah dari orang tua.

Hasil putusan penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb yaitu mengabulkan permohonan para pemohon. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan anak kandung dari pemohon I dan pemohon II. Dan menurut peneliti hal ini sesuai dengan tujuan maqasid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*) yang mementingkan perlindungan nasab anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah dipaparkan dan dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasanya hakim dalam memutus perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb permohonan pengesahan penetapan asal usul anak yang dilihat dari perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Panyabungan dengan mempertimbangkan : kepentingan hukum bagi anak, kepentingan kemaslahatan, terpenuhinya syarat formil dan materil, dan bukti yang diajukan dalam persidangan. Akibat dari putusan tersebut Pengadilan Agama Panyabungan mengabulkan permohonan para pemohon yaitu menetapkan seorang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan tidak tercatat pada tahun 2017 merupakan anak sah dari perkawinan para pemohon.
2. Putusan hakim Pengadilan Agama sesuai dengan Tinjauan maqashid syariah dalam penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yaitu terkait teori maqasid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*). Dalam menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*) bertujuan untuk kemaslahatan anak yang dilahirkan dan menghilangkan kemudharatan dimasa mendatang. Hasil putusan penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb yaitu mengabulkan permohonan para pemohon. Sehingga anak yang lahir dari

perkawinan tidak tercatat merupakan anak kandung dari pemohon I dan pemohon II sesuai dengan tujuan maqasid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*) yang mementingkan perlindungan nasab anak.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah membuat peraturan pelaksanaan mengenai kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat sebagai acuan para hakim dalam menetapkan permohonan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada dan perlindungan hukum dari negara, pemerintah serta masyarakat.
2. Diharapkan pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta akibat hukum yang ditimbulkan jika perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diharapkan pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta akibat yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat, yang berdampak pada keturunan dan administrasi kependudukan lainnya dan diharapkan adanya sosialisasi terkait akibat-akibat hukum yang akan terjadi dari perkawinan yang tidak tercatat secara jelas, baik yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan aparat pemerintahan lainnya kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, (2009), *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan talak)*, Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Ahyuni Yunus, (2020), *Hukum perkawinan dan isbat nikah antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Makkasar : Humanities Genius.
- Amri, (2021), *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, Cet.I, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Beni Ahmad Saebani, (2008), *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Busyro, (2019), *Maqashid al- Syariah pengetahuan mendasar memahami masalah*, Jakarta Timur: Kencana.
- Busyro, *Maqashid al-Syariah : Pengantar Mendasar Memahami Masalah*, Cet. I, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Darania Anisa, (2024), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, Jawa Barat: CV Adanu Abimata.
- Dendy Sugono, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa.
- Ernawati, (2020), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I: Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Fauzan Ghafur. Farazi Zul Hasmi Kanggas. Setiawan Bin Lahuri, "Kedudukan Pencatatan
- H. Bursa dan Fajar Hernawan, (2023), *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Cet.I: Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- H. Nur Solikin, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
- H. Ramdani Wahyu Sururie, (2023), *Putusan Pengadulan*, Cet. I, Bandung: CV Mimbar Pustaka.
- Helin Abdul, (2019), *Maqasid al-Shari'ah versus Usul al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Herlini Amran, (2011), *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: PT Insan Media Pratama.

I Nyoman Sujama, (2015), *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Cet. I, Yogyakarta :Aswaja Pressindo.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, (2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet. I, Lhokseumawe: Unimal Press.

J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 126 dan hlm. 147.

Jasser Auda, (2013), *Al-Maqasid untuk pemula*, Yogyakarta:Suka Press.

Jasser Auda, (2015), *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Bandung : PT Mizan Pustaka.

Kusuma Pudjosewojo, (2004), *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cet. 10, Jakarta :Sinar Grafika.

M. Khoirur Rofiq, (2022), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

Mardani, (2009),*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani, (2019), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Agung*, Cet. I:Jakarta: Sinar Grafika.

Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Mataram: Maratam University Press.

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Purba Hutapea, (2021), *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*, Malang : Media Nusa Creative.

Roihan A.Rasyid, (2007), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Rajawali Press.

Satria Efendi, Makna, (1999), *Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Al-Hikmah.

Seri Pustaka Yustisia, (2006), *Kompilasi Hukum Islam : Seri Perundangan*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Sigit Sapto Nugroho, dan kawan-kawannya, (2020),*Metodologi Riset Hukum*,

Cet.I, :Oase Pustaka.

Sudirman, (2021), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Surbekti, (1977), *Hukum Acara Perdata*, Bandung :Bina Cipta.

Tinuk Dwi Cahyani, (2020), *Hukum Perkawinan*, Cet 1, Malang: UMM Press.

Wahbah Az-Zuhaili, (2011), *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.

Wiwik Sri Widiarty, (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Yogyakarta: Publika Global Media.

Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor :
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb

C. Karya Ilmiah

Amalia, “penetapan asal-usul anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak hasil dari perkawinan siri (studi kasus di pengadilan agama Karawang)”,KNPP ke 2, 24 Maret 2022.

Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan dalam Hukum kekeluargaan di Indonesia”, Jurnal Ulumul Syar’i, Vol. 1 (2019)

Kustini dan Rofiah, *Perkawinan Tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi Di KabupatenCianjur)*, Jurnal Harmoni, Vol.12 No.2 (2013).

Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Posittif di Indonesia”,Jurnal

Syari'ah, Vol. 3, No. 2 (2020).

Rahmawati, Muh. Tamrin, "penetapan status anak dari perkawinan dibawah tangan (studi pada perkara No. 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo)", *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), desember 2021.

Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2018).

Tamaulina Br. Sembiring, dan kawan-kawannya, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktek)*, (Cet.I, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024).

Virahmawaty Mahera. Arhjayati Rahim, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan", As-Syams: *Journal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022), Hlm. 96.

Tesis : Dinar Fathi Mahartati, *Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap penetapan Pengadilan agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TAdan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)*, 202.

Tesis Mughniatul Ilma, *Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)*, 2016

Tesis Indah Fatmawati, *Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt. P/2018/PA. PO)*, 2020.

D. Arsip

Diambil dari Arsip Pengadilan Agama Pabungan, <http://www.panyabungan.go.id/id>, Pada tanggal 20 November 2024.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli selaku hakim pada tanggal 26 November 2024, Pukul 09.00 Wib.

Wawancara dengan Bapak Abdul Azis Alhamid selaku hakim pada tanggal 26 November 2024, Pukul 10.30 Wib.

Wawancara dengan pak Rudy salah satu pegawai di Pengadilan Agama Panyabungan Jum'at tanggal 9 Juni 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

i. IDENTITAS DIRI

1. Nama : SITI PAISAH
2. Nim : 2250300001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Ranto Panjang/ 27 Mei 1995
5. Anak Ke : 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Menikah
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal
10. No Hp : 085361749667
11. E-mail : sitipaisahnst27595@gmail.com



ii. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a) Nama : H. Kasmuddin Nasution
 - b) Pekerjaan : Petani
 - c) Alamat : Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal
 - d) No Hp : 085831314217
2. Ibu
 - a) Nama : Hj. Megawati
 - b) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c) Alamat : Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal
 - d) No Hp : -

iii. DATA SUAMI

1. Nama : Andang Muliana Pulungan S.P
2. Pekerjaan : Karyawan Swasta
3. Alamat : Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal
4. No Hp : 085275701073

iv. PENDIDIKAN

1. SDN 147570 Ranto Panjang
2. SPMN 2 Muara Batang Gadis
3. SMAN 6 Padangsidempuan
4. S1 UIN-SU Medan
5. S2 UIN SYAHADA Padangsidempuan

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN
TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor :
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb)**

A. Daftar wawancara kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Panyabungan

1. Apakah menurut Bapak/Ibu Hakim penetapan asal-usul anak ini perlu di lakukan untuk kedudukan status anak dalam perkawinan?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu Hakim dasar hukumnya dalam HKI dan Hukum Positif tentang status anak atau kedudukan anak dalam perkawinan dan terhadap penetapan asal-usul anak ini dalam perkawinan tidak tercatat?
3. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Bapak/Ibu Hakim dalam mengabulkan gugatan penetapan asal-usul anak ini?
4. Apa saja yang menjadi dasar hukum pertimbangan Bapak/Ibu Hakim dalam memutus perkara penetapan asal-usul anak Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb?
5. Bagaimana proses yang Bapak/Ibu Hakim terapkan dalam proses pembuktian di pengadilan agama panyabungan ini terkait kasus penetapan asal-usul anak dalam perkara Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb?
6. Dari segi apa saja Bapak/Ibu Hakim memutus perkara penetapan asal-usul anak ini sehingga berkekuatan hukum tetap?
7. Menurut Bapak/Ibu Hakim apa saja yang menjadi alasan atau penyebab penggugat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ini?
8. Apakah ada pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh Bapak/Ibu Hakim dalam memutus perkara penetapan asal usul anak Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb?
9. Apa yang akan di usulkan oleh Bapak/Ibu Hakim kepada penggugat yang memohon penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan

tidak tercatat seperti pada perkara Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb?

10. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengadidili Penetapan Asal Usul Anak Dengan Alasan Untuk Kepentingan Hukum Bagi si Anak

B. Daftar data yang ingin diminta ke Pengadilan Agama Panyabungan

1. Profil Dan Sejarah Pengadilan Agama Panyabungan
2. Putusan dengan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DOKUMENTASI





PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 05 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Desa XXXXX, XXXXX, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 15 November 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Desa Huta XXXXX, XXXXX, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 September 2022, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada XXXXX, S.H., dan XXXXX, S.H., dan XXXXX, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor XXXXX, SH & Rekan yang beralamat di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb tanggal 6 Oktober 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan wali nikah XXXXX, dihadiri 2(dua) orang saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX, serta seperangkat alat sholat di bayar tunai pada tanggal 23 Agustus 2017 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandiling Natal, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena belum cukup umur dan masalah ekonomi yang kurang mampu pada saat itu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1(satu) orang anak, yang bernama XXXXX (Laki-laki) lahir tanggal 06 November 2017;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 23 September 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal dengan wali nikah bernama XXXXX dan di hadiri 2(dua) orang saksi nikah masing masing bernama XXXXX dan XXXXX serta mas kawin berupa emas lima gram dibayar tunai, serta di keluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 23 September 2022, Nomor ; 160/ 12/ IX/2022;
5. Bahwa alasan pengurusan pengesahan asal-usul anak ini dikarenakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak para pemohon;
6. Bahwa para pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal untuk meminta surat pengesahan asal-usul anak, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX menyarankan agar para Pemohon mengajukan

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb



Pegesahan Asal-Usul anak ke Pengadilan Agama Panyabungan, oleh karena itu para Pemohon memohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum yang mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX (laki-laki), lahir tanggal 6 November 2017 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 Nomor 160/12/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap didampingi oleh Kuasanya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengajukan perubahan sebagai berikut;

Dalam Petitum

1. **Petitum angka 2 (dua) diubah menjadi:** Menetapkan anak yang bernama XXXXX (laki-laki), lahir tanggal 6 November 2017 adalah anak sah dari perkawinan tidak tercatat Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 160/12/IX/2022 yang tanggal 23 September 2022 oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, isinya menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX. Fotokopi tersebut telah di-*nazeglen* dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1213020908990002 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 8 Maret 2019. Fotokopi tersebut telah di-*nazeglen* dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1213085511990001 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 1 November 2021. Fotokopi tersebut telah di-*nazeglen* dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Bukti Saksi

1. XXXXX bin XXXXX umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, merupakan Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan pada tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan karena Pemohon I belum cukup umur, sedangkan Pemohon II dalam keadaan hamil;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
 - Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri yang bernama XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat, tunai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir seorang anak yang bernama XXXXX (laki-laki);
 - Bahwa anak tersebut lahir sekitar 3 atau 4 bulan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak tersebut merupakan anak dari perkawinannya;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan tentang kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada bulan September 2022 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
2. XXXXX bin XXXXX umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, merupakan Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan pada tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan karena Pemohon I belum cukup umur, sedangkan Pemohon II dalam keadaan hamil;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir seorang anak yang bernama XXXXX (laki-laki);
- Bahwa anak tersebut lahir sekitar 3 atau 4 bulan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak tersebut merupakan anak dari perkawinannya;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan tentang kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada bulan September 2022 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 20 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 dan

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb



Para Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada XXXXX, SH dan XXXXX, SH dan XXXXX, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor XXXXX, SH & Rekan yang beralamat di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Mandailing Natal. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah, keduanya mohon agar anak yang bernama XXXXX (laki-laki), lahir tanggal 6 November 2017 ditetapkan sebagai anak dari perkawinan yang tidak tercatat Para Pemohon tanggal 23 Agustus 2017 yang dilaksanakan di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, guna mendapat kepastian hukum tentang status anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 s.d P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan Akta Otentik isinya menerangkan tentang pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXX, fotokopi tersebut telah di-nazeglen dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa Para Pemohon telah melakukan nikah ulang/memperbaharui nikahnya dan relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb



pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, merupakan Akta Otentik isinya menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi tersebut telah di-nazeglen dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti P.1 s.d P.3 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak tercatat pada tahun 2017 dengan wali XXXXX, saksi-saksi XXXXX dan XXXXX dengan mahar seperangkat alat shalat, tunai.;
2. Bahwa, benar dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX (laki-laki) lahir pada 6 November 2017;



3. Bahwa, benar Para Pemohon telah memperbaharui nikahnya pada tanggal 23 September 2022, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak yang bernama XXXXX (laki-laki), lahir pada tanggal 6 November 2017 di dalam perkawinan tidak tercatat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya memeriksa dan mengadili tentang asal usul anak yang bernama XXXXX (laki-laki);

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa anak yang bernama XXXXX (laki-laki), lahir tanggal 6 November 2017, lahir setelah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak yang bernama XXXXX (laki-laki), lahir tanggal 6 November 2017 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX (laki-laki), lahir tanggal 6 November 2017 adalah anak sah dari perkawinan tidak tercatat Pemohon I

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb



dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,00 (*serratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Muhammad Fadli, S.H.I Hasanuddin, S.Ag
Hakim Anggota,
Abdul Azis Alhamid, S.H.I
Panitera,
Zulpan, S.Ag., M.H.,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00

(serratus sepuluh ribu rupiah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**

Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal,
Sumatera Utara, Kode Pos. 22978 Telp/Fax. (0636) 326144 Website : pa-panyabungan.net;
E-mail : pengadilanagamapyb@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 462 /KPA.W2.A19/DL1.10/ XII /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirwan, S.H.I., M.H
NIP : 19830402.200805.1.001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Panyabungan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Siti Paisah
Nim : 2250300001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan Pascasarjana Program Magister

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 12 November 2024 sampai tanggal 19 November 2024 untuk memperoleh data guna penyusunan Tesis dengan judul **"Analisis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Yang Lahir Dari Pekwaninan Tidak Tercatat Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb "**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 20 Desember 2024



Ketua

Mirwan, SH., M.H
NIP: 19830402.200805.1.001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

or : B- 1427/Un.28/AL/TL.00/10/2024
: Biasa
iran : -
: **Mohon Izin Riset**

18 Oktober 2024

Ketua Pengadilan Agama Panyabungan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Addary Padangsidempuan menerangkan:

Nama : Siti Paisah
NIM : 2250300001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan
Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak yang Lahir dari
Perkawinan tidak Tercatat Perspektif Maqashid Syariah
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Panyabungan
Nomor: 109/Pdt.P/2022/Pa.Pyb

h benar sedang menyelesaikan Tesis, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya
memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

an. Direktur
Wakil Direktur,



Dr. Hj. Zulhingga, S.Ag., M.Pd. 
NIP 19720702 199703 2 003